

**ASURANSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RENTAL
MOBIL TERHADAP RESIKO PENYALAHGUNAAN
OLEH KONSUMEN
(Studi di Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

FATHUR ROZI

NIM 19220126



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**ASURANSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RENTAL
MOBIL TERHADAP RESIKO PENYALAHGUNAAN
OLEH KONSUMEN
(Studi di Kota Malang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Fathur Rozi

NIM: 19220126



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ASURANSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RENTAL MOBIL
TERHADAP RESIKO PENYALAHGUNAAN OLEH KONSUMEN (Studi di
Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2024

Penulis,



Fathur Rozi
NIM 19220126

HALAMAN PERSETUJUAN

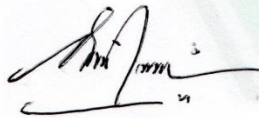
Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fathur Rozi NIM 19220126
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ASURANSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RENTAL MOBIL
TERHADAP RESIKO PENYALAHGUNAAN OLEH KONSUMEN (Studi di
Kota Malang)**

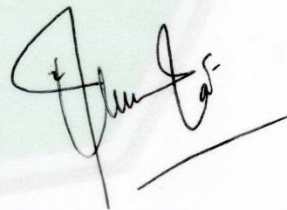
maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 21 November 2024
Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002



Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fathur Rozi
NIM : 19220126
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H
Judul Skripsi : **ASURANSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RENTAL MOBIL TERHADAP RESIKO PENYALAHGUNAAN OLEH KONSUMEN (Studi di Kota Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 07 Maret 2024	Konsultasi Isu Hukum Judul Skripsi	
2	Senin, 05 Agustus 2024	Bimbingan Semi Proposal Skripsi	
3	Senin, 12 Agustus 2024	Revisi Semi Proposal Skripsi	
4	Kamis, 15 Agustus 2024	ACC Semi Proposal Skripsi	
5	Jum'at, 30 Agustus 2024	Seminar Proposal	
6	Rabu, 04 September 2024	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	
7	Kamis, 12 September 2024	Konsultasi Kerangka Penulisan Skripsi dan Penyusunan BAB I-II	
8	Rabu, 18 September 2024	Revisi BAB II, dan Konsultasi Penyusunan BAB III	
9	Selasa, 24 September 2024	Revisi BAB III	
10	Selasa, 01 Oktober 2024	Bimbingan BAB IV (Hasil)	
11	Kamis, 03 Oktober 2024	Revisi Hasil Penelitian dan Bimbingan Analisa Pembahasan	
12	Kamis, 24 Oktober 2024	Konsultasi BAB IV (Pembahasan)	
13	Rabu, 30 Oktober 2024	Revisi Hasil dan Pembahasan Penelitian di BAB IV	
14	Kamis, 14 November 2024	Perbaikan BAB IV, Kesimpulan, dan Abstrak	
15	Kamis, 21 November 2024	ACC Skripsi	

Malang, 21 November 2024
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

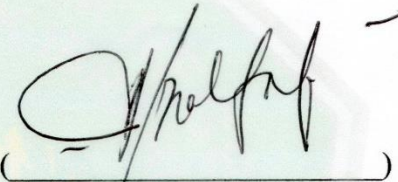
Dewan penguji skripsi saudara Fathur Rozi NIM 19220126, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ASURANSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RENTAL MOBIL TERHADAP RESIKO PENYALAHGUNAAN OLEH KONSUMEN
(Studi Di Kota Malang)

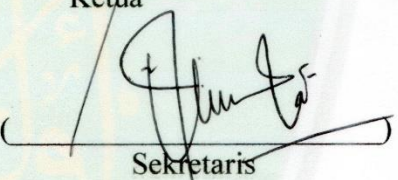
Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:

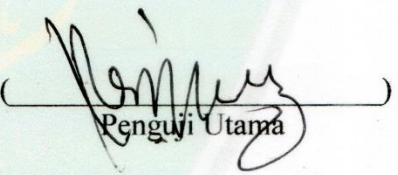
1. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.
NIP. 198811302023211016


Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007


Sekretaris

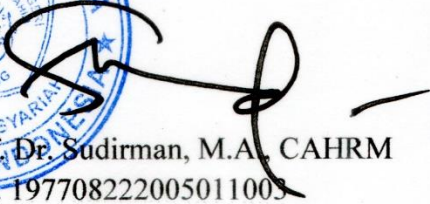
3. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010


Penguji Utama

Malang, 18 Desember 2024

Dekan,




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
 لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya:

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu.

Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya.

*Sesungguhnya Dia Maha Pengampun
 lagi Maha Penyayang.”*

(Q.S. Al-An’am Ayat 165).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul “Asuransi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rental Mobil Terhadap Resiko Penyalahgunaan Oleh Konsumen (Studi di Kota Malang)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. DR. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah, M. H. selaku dosen wali dan dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan arahan, kritik dan saran untuk

menyempurnakan kekurangan pada penelitian ini.

6. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
7. Abah H. kurdi , beliau yang menjadi inti tulang punggung keluarga. Meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis menjadi laki-laki yang kuat dan tegar dalam segala rintangan, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Umik Hj. Zainiyah pintu surgaku. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun gigih dalam memanjatkan doa yang selalu beliau berikan yang tiada henti meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. kakak perempuan saya yang cantik yaitu Faizah yang tidak pernah berhenti memberi segala motivasi, doa yang terus di panjatkan, dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan tinggi ini dengan penuh semangat dan tekad yang sangat besar.
10. Teruntuk sahabat dan teman terkasih penulis Qudsi, Rois, terima kasih untuk menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi teman ngopi di semua warkop yang kita datangi, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat

dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir.

Dengan terselesainya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karenanya penulis berharap saran, kritik, dan masukan yang lainnya demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 November 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fathur Rozi', written in a cursive style.

Fathur Rozi

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Đad	Đ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونَ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

COVER DEPAN.....	i
HALAMAN KEGUNAAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
مستخلص البحث.....	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Tinjauan Pustaka	25
1. Perjanjian.....	25
2. <i>Fikih Muamalah</i>	27
a. Pengertian <i>fikih muamalah</i>	27
b. Kaidah <i>fikih muamalah</i>	29
c. Pembagian <i>fikih muamalah</i>	30
d. Prinsip-prinsip akad <i>fikih muamalah</i>	30

3. Asuransi.....	31
BAB III : METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1) Observasi.....	39
2) Wawancara.....	40
3) Dokumentasi	40
F. Metode Pengolahan Data	41
a. Pemeriksaan Data (<i>Editing</i>)	41
b. Klasifikasi (<i>Calssifiying</i>).....	41
c. Verifikasi.....	42
d. Analisis (<i>Analyzing</i>).....	42
e. Kesimpulan (<i>Concluding</i>).....	43
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian	44
B. Asuransi Mobil Rental Perspektif Hukum Perjanjian.....	46
C. Tinjauan prinsip-prinsip muamalah pada asuransi mobil rental	68
BAB V : KESIMPULAN	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.

Tabel 4.1 Tabel Profil Rental

Tabel 4.2 Tabel Pertanyaan Wawancara di BSM Rental

Tabel 4.2 Tabel Pertanyaan Wawancara di GG Trans

Tabel 4.3 Tabel Pertanyaan Wawancara di Garasi Pejabat

Tabel 4.4 Tabel Pertanyaan Wawancara di SH. Trans

Tabel 4.5 Tabel Pertanyaan Wawancara di SAD. Sejahtera Global

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kota Malang

Gambar 3.1 Gambar Lokasi Penelitian

Gambar 1. Peta Lokasi Daerah Kota Malang

Gambar 2. Wawancara Penulis Dengan Bapak Abdullah Fakhil Hilmi, Direktur
Garasi Pejabat

Gambar 3. Wawancara Penulis Dengan Bapak Moh Anas, Owner BSM Transport

Gambar 4. Wawancara Penulis Dengan Bapak M. Sofil Himam, Owner
SH. Trans Malang

Gambar 5. Wawancara Penulis Dengan Bapak Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo',
Owner GG Trans

Gambar 6 Wawancara Penulis Dengan Bapak Bapak Shofwan, Owner SAD
Sejahtera Global

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian di BSM Rental

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian di GG Trans

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian di Garasi Pejabat

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian di SH. Trans

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian di SAD. Sejahtera Global

ABSTRAK

Fathur Rozi, 19220126, 2024, *Asuransi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rental Mobil Terhadap Resiko Penyalahgunaan Oleh Konsumen (Studi di Kota Malang)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Iffaty Nasyiah, M.H.

Kata Kunci: Asuransi; Rental Mobil; Pelaku Usaha; Hukum Perjanjian; Fikih Muamalah

Rental mobil pada saat ini mengalami perkembangan pesat sebagai bisnis usaha yang menjanjikan. Namun, pada kenyataannya terdapat resiko penyalahgunaan oleh konsumen seperti dilakukannya penggelapan, sehingga pelaku usaha perlu mencari perlindungan hukum dalam mengatasi resiko tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan bagaimana asuransi dengan objek mobil rental sebagai perlindungan hukum bagi rental mobil terhadap resiko penyalahgunaan oleh konsumen di Kota Malang perspektif hukum perjanjian, dan bagaimana tinjauan prinsip-prinsip *fikih muamalah* pada asuransi dengan objek mobil rental sebagai perlindungan hukum bagi rental mobil terhadap resiko penyalahgunaan oleh konsumen di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara kepada pelaku usaha rental mobil di Kota Malang dan dokumentasi yang berupa polis asuransi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi untuk mobil rental terhadap resiko penyalahgunaan oleh konsumen sangat penting dilakukan guna menghindari kerugian finansial yang dapat dialami oleh pelaku usaha. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) UU Perasuransian, yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan terkait polis dan premi. Dalam perspektif hukum perjanjian, hal ini terbukti sah dengan penerbitan sertifikat polis yang memberi kebebasan kepada pelaku usaha untuk memilih setuju atau tidak. Berdasarkan kesepakatan polis, pelaku usaha juga diberikan keleluasaan asalkan memenuhi syarat usia minimum yang ditetapkan. Dari sudut pandang fikih muamalah, asuransi mobil rental sebagai tindakan preventif terhadap resiko penyalahgunaan oleh konsumen di Perentalan Mobil Kota Malang telah memenuhi prinsip-prinsip yang sesuai. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip kebolehan (*ibahah*), prinsip sukarela tanpa paksaan (*an taradlin*), prinsip keadilan (*al-adalah*), saling menguntungkan dan tolong-menolong (*ta'awun*), dan prinsip tertulis (*al-kitabah*) yang diimplementasikan melalui penerbitan sertifikat asuransi (polis).

ABSTRACT

Fathur Rozi, 19220126, 2024, *Insurance as Legal Protection for Car Rentals Against the Risk of Abuse by Consumers (Study in Malang City)* Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor Iffaty Nasyiah, M.H.

Keywords: Insurance; Car Rental; Business Actors; Contract Law: Fikih Muamalah

Car rental is currently experiencing rapid development as a promising business. However, in reality there is a risk of abuse by consumers such as embezzlement, so business actors need to seek legal protection to overcome this risk.

The purpose of this study is to determine, analyze, and describe how urgent insurance with the object of rental cars as legal protection for car rentals against the risk of misuse by consumers in Malang City from the perspective of contract law, and how review of the principles of muamalah fiqh on insurance with the object of rental cars as legal protection for car rentals against the risk of misuse by consumers in Malang City.

This research uses *jou perdition yundis* engines, with a sociological juridical approach. Data collection techniques use interview and documentation methods

The results of this study explain that the Urgenai car rental insurance against misuse by consumers as a preventive measure and a school of misuse by consumers in Malang City Car Rental, the perspective of the theory of continuity in this case is quite important to avoid financial losses that are at risk of being borne by business actors, In this case it is also in accordance with Article 26 (1) which states that Insurance Companies are required to meet business behavior standards that include provisions relating to policies and premiums, in the perspective of the theory of contract law in this case it is in accordance with the theory of the contract which is evidenced by the issuance of a policy certificate and business actors are given the freedom between being willing or not Based on the policy agreement and the freedom of business actors who must have a minimum age that is sufficient in this case it is appropriate. Injan pomap-pompa muamalah on the urgency of car rental insurance as a preventive measure against the type of misuse by Consumers in Malang City Car Rental. In this case, it is in accordance with the principles of the primap figh muamalah, namely the primap of permissibility (the principle of voluntary, not forced, justice, mutual benefit, mutual assistance and the primap is written which is demonstrated by the issuance of an insurance certificate (policy)

مستخلص البحث

فتحور روزي، 19220126، 2024، التأمين كحماية قانونية لتأجير السيارات ضد مخاطر إساءة الاستخدام من قبل المستهلكين) دراسة في مدينة مالانج (دراسة في مدينة مالانج لتأجير السيارات، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، المشرفة إيفاتي ناسية، م.ه

الكلمات المفتاحية: التأمين؛ تأجير سيارات؛ رجال الأعمال؛ قانون العقود : فغ المعاملات

يشهد تأجير السيارات حالياً تطوراً سريعاً باعتباره عملاً واعداً. ومع ذلك، في الواقع هناك خطر إساءة الاستخدام من قبل المستهلكين مثل الاختلاس، لذلك يحتاج رجال الأعمال إلى التماس الحماية القانونية للتغلب على هذا الخطر

الغرض من هذا البحث هو معرفة وتحليل ووصف مدى إلحاح التأمين مع تأجير السيارات كحماية قانونية لمستأجري السيارات ضد مخاطر سوء الاستخدام من قبل المستهلكين في مدينة مالانج من المنظور القانوني للاتفاقيات، وكيفية التأمين مع تأجير السيارات الأشياء كحماية قانونية لتأجير السيارات ضد مخاطر إساءة الاستخدام من قبل المستهلكين في مدينة مالانج

يستخدم هذا البحث محرك ، مع منهج قانوني اجتماعي. تستخدم تقنيات جمع البيانات أساليب المقابلة والتوثيق

توضح نتائج هذا البحث أن أهمية تأمين السيارات المستأجرة ضد سوء الاستخدام من قبل المستهلكين كإجراء وقائي ولمنع سوء الاستخدام من قبل المستهلكين في مدينة مالانج لتأجير السيارات، فإن منظور نظرية السياسة في هذه الحالة مهم للغاية لتجنب الخسائر المالية. التي تكون معرضة لخطر تحملها من قبل الجهات الفاعلة التجارية في هذه الحالة أيضاً وفقاً للمادة 26 (1) التي تنص على أن شركات التأمين ملزمة بالامتثال لمعايير سلوك العمل التي تتضمن أحكاماً تتعلق بالسياسات والأقساط، من وجهة نظر نظرية قانون العقود في هذه الحالة تتوافق مع نظرية العقد كما ثبت من خلال إصدار شهادات السياسة ومرتكب الجريمة. يتم منح الشركات حرية الاختيار ما إذا كانت راغبة أم لا بناءً على اتفاقية السياسة وتقدير الجهات الفاعلة التجارية يجب أن يكون لديك حد أدنى كافٍ للسكن، وهو مناسب في هذه الحالة. توفر شركة بشكل عاجل تأميناً لتأجير السيارات كإجراء وقائي ضد إساءة الاستخدام المحتملة من قبل المستهلكين في شركة. في هذه الحالة، يكون ذلك وفقاً لمبدأ أولية في المعاملات، وهي أولية القدرة (مبدأ المبالي المتمثل في الطوعية، وليس القسرية، والعدالة، والمنفعة المتبادلة، والمساعدة المتبادلة، والبريماية المكتوبة)، والذي يتم تنفيذه من خلال إصدار أمر شهادة التأمين (البوليصة).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rental mobil merupakan suatu bisnis dalam bidang jasa komersial yang melibatkan elemen sewa dalam kontrak terhadap suatu barang yang disewakan atau dipinjamkan.¹ Konsep rental mobil yang telah dijelaskan ini dapat disimpulkan bahwa rental mobil adalah jenis bisnis penyewaan kendaraan berupa mobil. Keberadaan rental mobil saat ini cukup penting dan banyak diminati oleh masyarakat. Memulai usaha rental mobil dapat dilakukan dengan modal awal yang relatif kecil untuk pembelian unit mobil baru. Selanjutnya, pendapatan dari usaha rental ini dapat digunakan untuk membayar angsuran dan melakukan perawatan rutin.²

Transaksi dalam rental mobil disesuaikan dengan kebutuhan zaman itu sendiri. Perkembangan kebutuhan barang, benda, bahkan suatu objek kemudian hadir untuk melengkapi kebutuhan masyarakat dengan sistem kepemilikan rental mobil. Dalam sistem persewaan benda misalnya, seseorang kemudian menyewa sesuatu tersebut karena suatu kebutuhan, hal ini sebagai salah satunya adalah sewa kendaraan.³ Sewa kendaraan sendiri dalam pelaksanaannya dikenal

¹ Riyanto, Mauluddin. *Penyewaan Kendaraan Pada Rental Mobil Novarizk Berbasis Web*. Sistem Informasi Unikom.

² Muhamad Ilyas, Ini Dia 4 Alasan Memulai Usaha Rental Mobil Yang Menarik Dicoba, 8 September 2022, *rentalmo*, 7 Maret 2023

³ Macam-macam kendaran diantaranya adalah delman, sepeda, motor, mobil, bus, dan lain sebagainya. Nadza Qur'rotun A, "Mengenal 9 Jenis Transportasi Darat di Hari Angkutan Darat Nasional", *detikJatim*, Rabu, 22 Nov 2023 14:35 WIB, dilansir pada 6 Maret 2024 <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7050552/mengenal-9-jenis-transportasi-darat-di-hari-angkutan-darat-nasional>

dengan istilah rental. Keberadaan rental atau sewa pada jenis kendaraan berkembang dengan cukup pesat, hal ini bisa dilihat dengan banyaknya rental-rental kendaraan di berbagai daerah. Keberadaan rental kemudian berevolusi dari penyedia kebutuhan. Rental mobil menjadi bisnis yang saling menguntungkan bagi pihak penyedia layanan maupun pihak penerima layanan sewa kendaraan itu sendiri.

Bisnis perentalan mobil memang menjanjikan suatu bisnis yang dapat menguntungkan konsumen, namun di lain sisi juga banyak pula resiko-resiko di dalamnya. Beberapa resiko yang terjadi bisa saja terjadi dari masalah manajemen dari pelaku usaha rental, atau terdapat masalah yang dilakukan oleh konsumen. Resiko yang terjadi seperti yang dijelaskan oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Kerusakan kendaraan, pembiayaan untuk kebutuhan rawat mobil, biasanya ditimbulkan oleh usia mobil yang sudah tua atau mobil rusak karena kecelakaan atau tidak terawat.
- b. Keterlambatan pengembalian, pemilik usaha akan rugi dari segi finansial akibat keterlambatan pengembalian unit sewa mobil oleh penyewa.
- c. Kehilangan mobil, resiko ini merupakan resiko yang cukup besar, hilangnya mobil dapat membuat pelaku usaha menanggung kerugian yang tidak sedikit.
- d. Penurunan harga jual mobil, penggunaan yang tidak baik bisa saja terjadi, hal ini bisa saja dapat menurunkan harga jual mobil itu sendiri.

- e. Tuntutan hukum, resiko ini dapat terjadi pada peristiwa kecelakaan atau kerusakan yang ditimbulkan oleh penyewa.
- f. Fluktuasi permintaan, risiko berkurangnya penggunaan jasa di luar musim liburan atau karena kondisi ekonomi
- g. Pengelolaan kas, Kendala dalam cash flow akibat penurunan pendapatan atau peningkatan pengeluaran tak terduga.⁴

Selain resiko yang dijelaskan dalam suatu karya ilmiah di atas, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Putri Kemala Dewi Lubis menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan di CV. Agam Rental (*Rent Car*), identifikasi beberapa resiko yang bisa saja terjadi menurut penelitian terdahulu ini bisa diklarifikasikan menurut penjelasannya sebagai berikut ini:

1. Risiko finansial,
2. Risiko operasional,
3. Risiko SDM, dan
4. Risiko eksternal.⁵

Identifikasi resiko di atas bisa dilihat dari berbagai kasus yang terjadi belakangan ini, salah satunya adalah kasus Tiga tersangka kasus penggelapan tiga mobil rental di Sumberlawang, Sragen, diancam hukuman penjara selama empat tahun. Tiga mobil itu digadaikan kepada penadah seharga Rp20 juta per mobil. Kapolres Sragen AKBP Piter Yanottama melalui Kapolsek

⁴Putri Kemala Dewi Lubis, "Analisis Risiko Jasa Rental Mobil Pada CV. Mawar Rental Car Anggita Pangaribuan Manajemen Kewirausahaan," *Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume.2 No.3 Juni 2024. 280.

⁵Muhammad Muazamsyah, "Analisis Risiko Jasa Penyewaan Mobil Pada CV. Agam Rental," *Jurnal inovasi Pendidikan*, Vol.2 No.10 Maret 2022.

Sumberlawang, Iptu Joko Warsito, menjelaskan WS merental mobil Winardi, 55, warga Bulurejo, Desa Pendem, Sumberlawag, Sragen, berkali-kali. Dia mengatakan total ada tiga mobil yang dirental WS, yakni dua unit Toyota Avanza dan satu unit pikap Daihatsu Gran Max. Oko menerangkan WS sempat memberikan cek kosong kepada Winardi senilai Rp20 juta. Karena tidak segera melunasi biaya sewa, Winardi akhirnya melaporkan WS ke Polsek Sumberlawang. WS dijerat Pasal 372 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara.⁶

Jika kita cermati bersama seperti kasus di atas, pengaturan mengenai adanya rental mobil yang merentalkan mobilnya, hal ini sejatinya masuk dalam ranah perjanjian, lebih tepatnya lagi perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa atau yang dalam bahasa sehari-hari lebih dikenal dengan istilah perjanjian merujuk pada Pasal 1548 KUH Perdata dalam hal ini merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.⁷ Adanya pelanggaran kasus di atas kemudian dijatuhi hukuman dengan empat tahun penjara karena penggelapan atau penyalahgunaan mobil termasuk jenis delik biasa, artinya

⁶ Tri Rahayu, “3 Tersangka Gadai Mobil Rental di Sragen Diancam Hukuman 4 Tahun Penjara”, *Solopos*, 26 Januari 2023, dilansir pada 6 Maret 2024. <https://soloraya.solopos.com/3-tersangka-gadai-mobil-rental-di-sragen-diancam-hukuman-4-tahun-penjara-1534608>

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

konsekuensi dari pelaksanaan yang tidak sesuai undang-undang ini kemudian terkena hukuman atau konsekuensi yang terdapat sesuai pasal ini.⁸

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada masalah rental mobil, dalam hal ini, berarti terdapat masalah pada rental mobil itu sendiri. Jika kita melihat secara seksama, kasus seperti di atas dilakukan oleh penyewa dengan mobil yang disewakan, dan sudah tentu pihak pelaku usaha rental dan penyewa melakukan transaksi sewa menyewa sebelum benda atau kendaraan diserahkan kepada pihak penyewa. Konsep transaksi yang dilakukan biasanya dilakukan berdasarkan perjanjian sewa menyewa dan disepakati bersama beserta ketentuan-ketentuan didalamnya. Masalah yang terjadi kadang salah satu pihak tidak menakar secara rinci potensi resiko apa saja yang akan terjadi dan bagaimana seandainya resiko ini besar dan cara menghindarinya ketika barang tersebut disewakan, termasuk resiko penyalahgunaan kendaraan oleh konsumen seperti yang dilakukan berdasarkan kasus di atas dengan dijualnya kendaraan.

Salah satu hal yang menjadi masalah dalam rental mobil ini setidaknya merupakan suatu masalah yang perlu penyelesaian dan setidaknya perlu dicegah sebelum terjadi. Keberadaan tindakan pencegahan atau pengalihan sendiri setidaknya dikenal dengan istilah tindakan preventif, dalam hal ini tentu tindakan preventif yang bisa digunakan adalah dengan melakukan asuransi kendaraan rental mobil. Dalam menghindari penyalahgunaan oleh konsumen, seperti potensi resiko di atas Pengalihan Risiko Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Risiko yang tidak dijamin oleh asuransi adalah apabila kendaraan bermotor yang diasuransikan hilang Atau kendaraan yang di asuransikan akibat kelalaian nasabah itu sendiri.

Asuransi itu sendiri merupakan suatu perjanjian yang dilakukan setidaknya oleh dua pihak yang akan melakukan perjanjian. Dua pihak ini berkaitan dengan pelaku usaha sebagai pihak yang akan meng-asuransikan mobil, dan pihak yang lain adalah suatu Perusahaan, pihak pertama ini lazim disebut sebagai tertanggung atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai risiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang menerima risiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi.⁹ Asuransi bisa dilakukan karena menjalankan usaha persewaan mobil juga perlu dipertimbangkan untung ruginya. Memiliki asuransi sebagai perlindungan terhadap mobil-mobil rental yang dimiliki bisa menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir kerugian. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah melakukan asuransi pada rental mobil tersebut. Keberadaan asuransi yang ditawarkan suatu perusahaan pada rental mobil yang cukup penting ini sejatinya merupakan pengalihan atau pencegahan terhadap masalah yang akan sulit diselesaikan oleh pelaku usaha rental terhadap mobil yang disewakannya.

⁹ Muhammad Yamin, “Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 2, Tahun 2014. 412.

Berbicara mengenai asuransi, merujuk dalam Peraturan Perundang-Undangan, asuransi sendiri setidaknya dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, sertifikat polis ini kemudian yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Manfaat asuransi juga bisa memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁰

Secara sederhana model dan penerapan dalam asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

dipertanggungkan.¹¹ Kejadian yang tidak diinginkan pada rental mobil semisal ketika terjadi kecelakaan dan mobil yang disewakan tersebut rusak total. Dalam kejadian ini setidaknya terdapat 2 pertanggunggan yang bisa diambil, yang pertama adalah asuransi jiwa dan asuransi mobil itu sendiri, ketika ini terjadi tentu kerusakan pada kecelakaan mobil rental yang bisa diambil adalah asuransi mobil itu sendiri, karena dalam hal ini mobil tersebut dalam keadaan disewakan.¹²

Kehadiran Perusahaan Asuransi ini menuai banyak respon positif dari berbagai pihak. Respon positif dari masyarakat ini karena masyarakat selaku nasabah merasa perlu untuk meng-asuransikan mobil rental mereka sendiri. Namun, di sisi lain apakah dengan diasuransikan suatu mobil rental pelaku usaha akan merasa aman dengan kendaraan yang ia miliki? Mengenai masalah ini sebenarnya asuransi sendiri merupakan alternatif supaya seorang pelaku usaha tidak merasa khawatir akan kendaraan yang ia miliki. Penyalahgunaan oleh konsumen merupakan suatu resiko yang sulit dikendalikan oleh seorang pelaku usaha rental, pelaku usaha rental memang dalam kenyataannya mempunyai jaminan untuk mobil yang mereka rentalkan, namun tindak perlakuan konsumen bisa saja mengarah ke hal negatif atas mobil yang mereka pakai hasil rental. Lalu pertanyaannya, apakah keberadaan asuransi mobil rental terhadap pelaku usaha untuk menghindari penyalahgunaan oleh konsumen bisa

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

¹² Wawancara, M. Sofil Himim, 04 Oktober 2024.

melindungi secara hukum? Pertanyaan ini menjadi suatu isu yang cukup menarik untuk dibahas secara mendalam.

Asuransi merupakan suatu cara untuk melindungi pelaku usaha rental atas kejadian yang tidak diinginkan ketika mobil sudah dipegang oleh pihak penyewa atau konsumen. Perkiraan dengan adanya hal positif ketika sudah melakukan asuransi dibidang asuransi perlindungan mobil, dengan harapan bisa meminimalisir resiko penyalahgunaan oleh Konsumen ini seperti yang terdapat di Kota Malang. Berbicara mengenai Kota Malang sendiri, keanekaragaman daya tarik, termasuk wisata alam, sejarah, budaya, dan kuliner, menjadikan Kota Malang menarik bagi berbagai segmen wisatawan. Selain itu, fasilitas transportasi yang baik, memberikan aksesibilitas yang mudah bagi pengunjung dari berbagai daerah.¹³ Potensialisasi banyak sektor usaha di Kota Malang ini termasuk usaha rental mobil yang berada di daerah perkotaan, hal ini dilatar belakangi dengan banyaknya seorang wisatawan sekitar 3 jutaan wisatawan domestik datang mengunjungi Kota Malang, semakin besar jumlah wisatawan maka akan semakin besar pula jumlah kebutuhan alat transportasi.¹⁴

Selain potensial untuk membuka usaha rental karena banyak wisatawan, pasar rental mobil juga bisa diarahkan terhadap mahasiswa yang mempunyai keinginan untuk melakukan perjalanan tetapi tidak mempunyai kendaraan. Kehadiran pelajar yang cukup banyak membawa perubahan positif bagi

¹³ Dewi Hermin Sutanto, dkk. Analisis Potensi Kota Malang Sebagai Tempat Transit Wisata. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya*. ISSN 2527-9734. 114.

¹⁴ Ada "Melihat Potensi Bisnis Rental Mobil di Kota Malang", *penjahagoogle.com*. dlansir pada 02 November 2024. <https://www.penjahagoogle.com/melihat-potensi-bisnis-rental-mobil-di-kota-malang/>

perekonomian masyarakat, diantaranya: meningkatkan ragam penghidupan masyarakat yaitu dengan mengelola usaha perumahan pelajar (kos), usaha toko kebutuhan anak kos, membuka usaha restoran dan fotokopi, meningkatkan pendapatan yang sangat signifikan bagi masyarakat setempat, termasuk dalam hal ini adalah usaha rental mobil itu sendiri.¹⁵ Industri rental mobil di Kota Malang memiliki jumlah pesaing yang lumayan banyak yaitu lebih dari 25 rental mobil disertai dengan pertumbuhan industrinya yang cukup pesat. Kekuatan pembelian masyarakat di Kota Malang mempunyai karakteristik yang berbanding positif dengan keadaan pariwisata di Kota Malang sehingga dapat disimpulkan hal ini mendukung para pelaku rental mobil untuk semakin gencar dalam mencari pelanggan.¹⁶

Pada pra penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, dalam proses wawancara yang dilakukan pada salah satu tempat rental mobil yang ada di Kota Malang, ditemukan permasalahan yang dapat merugikan pelaku usaha rental itu sendiri. Dalam merentalkan mobil seorang pelaku usaha mewajibkan konsumen untuk melakukan kesepakatan terlebih dahulu, kesepakatan ini adalah dengan KTP dan benda lain yang mempunyai harga untuk dipegang pihak rental terlebih dahulu selama mobil tersebut dalam masa persewaan. Namun, permasalahan yang menurut pemilik rental kerap kali hadir dan merugikan mereka adalah kejujuran dari seorang konsumen. Hal ini seperti

¹⁵ Amelya Nur Allisa dkk. "Hubungan Pola Pergerakan Mahasiswa Terhadap Persebaran Aktivitas Ekonomi Penunjang Kegiatan Mahasiswa Di Kelurahan Sumbersari, Kota Malang." Artikel. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ITN Malang. 2023. 3. <https://eprints.itn.ac.id/13490/10/JURNAL.pdf>

¹⁶ Thobie Beltsazar Wiyana, Analisis Persaingan Industri Rental Mobil di Kota Malang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

mobil disalahgunakan oleh konsumen, digadaikan, disewakan kembali, dan masalah yang paling besar yang dialami salah satu pemilik mobil adalah mobil tersebut dibawa kabur oleh konsumen, sehingga mobil tersebut hilang, ketika ditelusuri jaminan KTP ternyata identitasnya palsu, bukan KTP asli.

Mengenai permasalahan yang dialami oleh beberapa pihak rental ini jika kita merujuk pada Perundang-Undangan yang berlaku, ditemukan ketidaksesuaian antara penerapan perjanjian dan implementasi yang terdapat di lapangan. Ketentuan mengenai suatu perjanjian sewa menyewa dalam hal ini seperti yang telah diatur dalam 1320 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa terdapat 4 unsur yang perlu dipenuhi terlebih dahulu dalam melakukan suatu perjanjian yaitu persetujuan kehendak, kecakapan, adanya objek, dan tujuan perjanjian.¹⁷ Permasalahan mengenai perjanjian yang dilakukan oleh pihak rental mobil dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh konsumen setidaknya tidak sesuai dengan tujuan diadakannya perjanjian. Perjanjian mengikat antara dua pihak sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh dua pihak tersebut, namun dalam melakukan transaksi perjanjian sewa menyewa mobil, konsumen melanggar perjanjian dengan menyalahgunakan mobil dan mencuri mobil tersebut, hal ini tentu bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam 1320 KUHPerdara sebagai dasar hukum untuk melakukan perjanjian, termasuk sewa menyewa mobil.

Berdasarkan masalah-masalah di atas, diperlukan suatu tindakan pencegahan supaya tidak merugikan pihak rental mobil dalam usaha mobil

¹⁷ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

rental yang dijalankannya, dan salah satunya dengan melakukan asuransi. Asuransi bisa dilakukan oleh pelaku usaha sebagai perlindungan hukum atas resiko dari adanya penyalahgunaan oleh konsumen. Kontekstualisasi asuransi sebagai perlindungan hukum bagi para pelaku usaha menjadi suatu alternatif yang bisa ditempuh untuk menjaga keamanan mobil, namun pertanyaannya, apakah penerapan asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian? Oleh sebab itu penulis kemudian menghadirkan konsep *fikih muamalah* sebagai tawaran dan solusi. *Fikih muamalah* sendiri secara etimologi memiliki makna pengertian atau pemahaman. *fikih muamalah* yang telah dijelaskan di atas bisa dikatakan bahwa fikih muamalah merupakan ilmu tentang hukum syari'ah yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya.¹⁸

Asuransi sebagai perlindungan hukum bagi rental mobil terhadap resiko penyalahgunaan oleh konsumen di Kota Malang menjadi isu menarik untuk dilakukan penelitian mendalam. Fenomena yang terjadi saat ini sudah marak kasus-kasus penggelapan mobil, sehingga perlu untuk melindungi pelaku usaha, terlebih lagi pada saat ini tidak ada pengaturan yang konkrit dalam Peraturan Perundang-Undangan, masalah lain yang hadir adalah corak dan model dalam perjanjian-perjanjian ketika melakukan kesepakatan, hal ini apakah sudah bisa menjamin suatu mobil yang akan direntalkan atau tidak, seperti yang kita ketahui mobil merupakan kendaraan yang harganya relatif mahal, sehingga cukup beresiko ketika suatu mobil akan diasuransikan, namun dilain sisi ketika

¹⁸ Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997. 1068.

mobil rental tidak diasuransikan cukup rawan penyalahgunaan oleh konsumen mobil atas mobil yang dipakai dari hasil rental. Oleh sebab itu penulis dalam skripsi ini berharap dapat melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul: Asuransi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rental Mobil Terhadap Resiko Penyalahgunaan Oleh Konsumen (Studi di Kota Malang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dilatar belakang di atas, bisa dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Asuransi Dengan Objek Mobil Rental Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rental Mobil Terhadap Resiko Penyalahgunaan Oleh Konsumen di Kota Malang Perspektif Hukum Perjanjian?
2. Bagaimana tinjauan prinsip-prinsip *fikih muamalah* pada Asuransi Dengan Objek Mobil Rental Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rental Mobil Terhadap Resiko Penyalahgunaan Oleh Konsumen di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, dan mendeskripsikan bagaimana asuransi dengan objek mobil rental sebagai perlindungan hukum bagi rental mobil terhadap resiko penyalahgunaan oleh konsumen di Kota Malang perspektif hukum perjanjian.
2. Untuk mengetahui, dan mendeskripsikan bagaimana tinjauan prinsip-prinsip *fikih muamalah* pada asuransi dengan objek mobil rental sebagai

perlindungan hukum bagi rental mobil terhadap resiko penyalahgunaan oleh konsumen di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan pemaparan di atas, pada nantinya penulis memiliki harapan supaya skripsi ini bisa menjadi masukan dalam bidang keilmuan kepengetahuan. Ilmu pengetahuan ini khususnya dibidang perjanjian yang sah secara hukum dan sah secara agama atau secara Hukum Ekonomi Syariah. Manfaat ini seperti dibidang praktek asuransi sesuai prinsip-prinsip hukum Islam dalam *fikih muamalah* supaya perjanjian dikalangan masyarakat sesuai dengan rukun dan syarat yang telah diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperkaya khazanah keilmuan penulis dalam hal ilmu pengetahuan dan memahami terhadap ilmu hukum dalam ranah Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi masyarakat

Semoga dengan hadirnya penelitian yang dinarasikan secara komprehensif ini, penulis berharap agar dapat dijadikan bahan tambahan informasi dan wawasan baru yang lebih luas pada segenap masyarakat dan khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai perjanjian asuransi sesuai prinsi-prinsip Islam dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, BAB I merupakan BAB pertama dalam suatu penelitian, dalam rangkaian bab yang pertama ini membahas tentang latar belakang yang menguraikan keadaan atau hal yang dapat menimbulkan masalah dan alasan ilmiah. Peneliti ingin meneliti dan menelaah suatu isu hukum. Kemudian dirumuskan dalam sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yang akan dikaji dan akan dijawab dalam tujuan penelitian.

Penyusunan BAB yang selanjutnya adalah BAB II yang berupa tinjauan kepustakaan, dalam bab ini kemudian dibahas mengenai penelitian terdahulu yang akan menjadi pembanding dengan penelitian ini, dan juga tinjauan pustaka berupa kajian penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.

Rangkaian BAB yang disusun selanjutnya adalah BAB III, pada BAB ini kemudian dijelaskan mengenai metodologi penelitian. Berkaitan dengan jenis skripsi ini yaitu yuridis empiris, pada penyusunannya terdapat beberapa sub-sub yang didesain, sub-sub ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Setelah dijelaskan terkait metodologi penelitian, kemudian hasil dan pembahasan akan dibahas pada BAB selanjutnya, dalam hal ini adalah BAB IV hasil penelitian dan pembahasan, membahas mengenai inti dari penelitian yang dihasilkan dari pengumpulan data baik data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V penutup bab terakhir ini berisi kesimpulan atau jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat mengenai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait ataupun penelitian selanjutnya di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan penelitian baru, karena sebelumnya telah ada penelitian terdahulu-terdahulu, dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk bisa melengkapi atas kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk bukti orisinalitas dalam penelitian ini, berikut akan dikemukakan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai tema sama dengan penelitian ini, hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan kajian antar suatu penelitian.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud dan sudah dilakukan penelitian sebelumnya berikut perinciannya:

1. Frida Agna Setia Kusumaningrum, Universitas Islam Malang, Malang. 2021. *“Ganti Rugi Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Kasus di PT Adira Dinamika Blitar)”*. Rumusan masalah: Bagaimana penerapan UU No. 40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan? dan Apakah kendala-kendala dalam penerapan UU No. 40 Tahun 2014 terkait ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan? Hasil dalam penelitian terdahulu ini dijelaskan bahwa terkait prosedur asuransi yang memiliki tingkat kesulitan yang rumit dalam suatu klaim asuransi yang diajukan, klaim asuransi yang dapat diklaim berdasarkan analisa penelitian ini adalah pada masa

perlindungan asuransi, tepat waktu dalam membayar premi, pengajuan klaim tepat waktu dan dokumen lengkap. Selain itu, dalam hasil penelitian terdahulu ini dijelaskan juga terkait kendala-kendala teknis yang selalu melibatkan pihak berwajib apakah musibah tersebut murni atau disengaja, ketika kendala yang hadir memang murni terjadi kendala, kemudian jika-lau ditemukan suatu etika yang kurang baik dari pihak perusahaan asuransi bisa di laporkan ke OJK.¹⁹

2. Habibah Chairani Matondang, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2021 M/1443 H, *"Penyelesaian Hukum Tentang Kerugian Akibat Kecelakaan Oleh Penyewa Jasa Rental Mobil Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus CV. Berkah Travel Kota Medan)"*. Hasil dalam penelitian terdahulu ini dijelaskan bahwa penyelesaian hukum tentang perjanjian sewa-menyewa mobil di CV. Berkah Travel Medan yang dalam implmentasinya terdapat keterlambatan ataupun kerusakan akibat kecelakaan maupun kelalaian oleh penyewa, selanjutnya suatu upaya yang dilakukan CV. Berkah Travel Medan atas adanya suatu wanprestasi yang berkaitan dengan ditemukannya kerusakan pada mobil pada implemetasinya dilakukan dengan upaya kekeluargaan yang diutamakan. Kekeluargaan dalam hasil penelitian terdahulu yang dimaksud dalam hal ini ada dua hal yaitu berupa musyawarah dan mufakat karena pihak yang

¹⁹ Frida Agna Setia Kusumaningrum, "Ganti Rugi Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Kasus di PT Adira Dinamika Blitar)."Skripsi. Universitas Islam Malang, Malang. 2021.

menyewakan mobil ingin menampilkan citra yang baik dan penuh pengertian sehingga penyewa dapat terus menjadi pelanggan yang bisa mengerti keuntungan kepada perusahaan yang menyewakan.²⁰

3. Firman Ikhsan, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. 2023 M/1444 H, "*Manajemen Risiko Usaha Rental Mobil Pada Adzkiya Rental Car Tarai Bangun Perspektif Ekonomi Syariah*" Rumusan masalah: Bagaimana manajemen risiko usaha rental mobil pada adzkiya rental car Tarai Bangun? dan bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap manajemen risiko usaha rental mobil di Adzkiya Rental Car Tarai Bangun?. Hasil penelitian terdahulu ini berupa hasil penelitian yang dihasilkan dari judul penelitian yang berupa Manajemen Risiko Usaha Rental Mobil Pada Rental Mobil Adzkiya Rental Car Tarai Bangun Perspektif Ekonomi Syariah. Berdasarkan penjelasan hasil yang disampaikan dalam penelitian ini, setidaknya ada dua hal yaitu yang Pertama, berupa pelaksanaan sistem sewa pada Rental Mobil Adzkiya Rental Car, yang dalam implementasinya ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan, hal ini dikarenakan penyewa kendaraan yang melakukan persewaan tidak bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan kendaraan dan tidak mengetahui risiko-risiko dalam rental mobil. Kemudian poin yang kedua dalam hasil penelitian terdahulu ini dijelaskan terkait pandangan atau perspektif dalam sudut Ekonomi

²⁰ Luthfi Mushthofa, "Kompensasi Asuransi Kendaraan Yang Hilang Dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Cabang Bandar Lampung)," Skripsi. UIN Raden Intan Lampung. 1441H/2019M.

Syariah, menurut hasil penelitian terdahulu ini terhadap manajemen risiko usaha rental mobil pada rental mobil Adzkiya Rental Car Tarai Bangun ditemukan ketidaksesuaian dengan perspektif Ekonomi Syariah, hal ini dikarenakan pada implementasinya pelaku usaha rental kendaraan mobil tidak mengetahui cara memelihara harta muqashid syariah dalam usaha rental mobil, seperti risiko yang terjadi dalam rental mobil yaitu kecelakaan, kehilangan mobil yang di rental.²¹

4. Al Hajjir, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. 2018. "*Pertanggungungan Risiko Pada Rental Img Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah*".
Rumusan masalah: Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil (rent car) yang telah diasuransikan dan bagaimana pertanggungungan risiko rental mobil dalam perspektif hukum Islam (akad Ijarah bi al-Manfa'ah). Hasil Penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa pertanggungungan yang diberikan pihak rent car kepada penyewa terdapat unsur gharar (penipuan), yangmana dalam praktinya dalam hasil penelitian terdahulu ini dijelaskan bahwa pihak penyewa kendaraan diharuskan untuk membayar lagi ketika suatu benda sewaan ataupun objek sewa masuk kedalam bengkel asuransi, padahal jika melihat dari kontrak perjanjian awal yang telah disepakati antara pihak penyewa dan pihak asuransi, pihak penyewa telah membayar klaim asuransi

²¹ Firman Ikhsan, "Manajemen Risiko Usaha Rental Mobil Pada Adzkiya Rental Car Tarai Bangun Perspektif Ekonomi Syariah". Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru .2023 M/1444 H,

bila mana suatu hari terjadi kecelakaan yang dapat merusakkan objek sewa. Melihat dari alasan suatu Perusahaan rent car mereka memiliki alasan bahwa kenapa dikenakan biaya lagi karena mobil tersebut ketika masuk bengkel asuransi tidak bisa dioperasikan. Kemudian pada perusahaan rental IMG belum memenuhi aturan pertanggungan sewamenyewa yang sesuai dengan hukum Islam dimana terjadi spekulasi yang mengharuskan penyewa membayar dua kali pembayaran ketika objek sewa rusak dan masuk ke bengkel asuransi.²²

5. Alma Putri A, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023 M/1445 H. "*Praktik Ganti Rugi Pada Rental Mobil Dalam Akad Ijarah (Studi terhadap CV. Sultan Rent Car Kota Banda Aceh)*". Rumusan masalah: bagaimana praktik ganti rugi pada rental mobil di CV. Sultan Rent Car Banda Aceh? dan bagaimana tinjauan akad ijarah terhadap praktik ganti rugi dalam rental di CV. Sultan Rent Car Kota Banda Aceh? Dalam penelitian terdahulu ini, hasil penelitian yang dilakukan dijelaskan bahwa menunjukkan adanya perbedaan dala hal penggantian kerugian yang disampaikan oleh penanggung jawab, perbedaan masalag ganti rugi menurut penanggung jawab setelah rental dimaksud jika sewa dengan sistem lepas kunci maka penyewa akan bertanggung jawab dengan membayar uang klaim asuransi sebesar Rp 300.000, kemudian jika suatu sistem yang digunakan berupa all in yang menyewa mobil dan sopir maka

²²Al Hajjir, " Pertanggungan Risiko Pada Rental Img Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah". Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. 2018/1440 H.

sopirlah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian tersebut. Kemudian penelitian terdahulu ini juga menjelaskan terkait dengan perpektif hukum islam yang dalam akad ijarah, berdasarkan hasil penelitian terdahulu dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dalam praktik sewa mobil ini telah sesuai dengan ketentuan syarat karena telah memenuhi syarat akad ijarah seperti kontrak perjanjian akad dilaksanakan dengan cara tertulis maupun lisan sebagai tanda adanya persetujuan antara pelaku akad sebagai bukti adanya kesepakatan antara keduanya.²³

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

Uraian Persamaan dan Perbedaaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Frida Agna Setia Kusumaningrum	Ganti Rugi Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Kasus Di	Mekanisme klaim Asuransi terhadap resiko kerusakan mobil.	Penelitian terdahulu mengenai ganti rugi asuransi Sedangkan penelitian ini berfokus pada asuransi sebagai asuransi penegakan hukum pada

²³ Alma Putri A, . “Praktik Ganti Rugi Pada Rental Mobil Dalam Akad Ijarah (Studi terhadap CV. Sultan Rent Car Kota Banda Aceh)”. Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023 M/1445 H

		PT Adira Dinamika Blitar)		suatu rental mobil.
2	Habibah Chairani Matondang	Penyelesaian Hukum Tentang Kerugian Akibat Kecelakaan Oleh Penyewa Jasa Rental Mobil Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus CV. Berkah Travel Kota Medan)	Solusi penyelesaian masalah adanya potensi kerugian dalam jasa rental mobil.	Penelitian terdahulu tentang penyelesaiakan hukum pada kecelakan di suatu rental mobil, sedangkan penulis yang ingin suatu masalah dalam persewaan mobil yang disebabkan penyalahgunaan oleh konsemen.
3	Firman Ikhsan/ Luthfi Mushthofa	Manajemen Risiko Usaha Rental Mobil Pada Adzkiya Rental Car Tarai Bangun Perspektif Ekonomi Syariah	Implementasi sistem perjanjian sewa menyewa mobil sesuai Peraturan Perundang- Undangan	Penelitian terdahulu membahas tentang menajemen resiko yang berjalan tidak sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan penelitian

				penulis ini, mencoba menghindari resiko yang akan terjadi pada persewaan mobil atau rental.
4	Al Hajjir	Pertanggung Risiko Pada Rental Img Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al- Manfa'ah/	Identifikasi pertanggung pada saat klaim terjadi kerusakan pada Mobil rental.	Pada penelitian terdahulu ini, asuransi tidak berjalan dengan yang diharapkan, Berbeda dengan penelitian penulis dalam penelitian ini yang mencoba mencegah dan memberikan solusi terhadap barang rental yang disalahgunakan.
5	Alma Putri A.	Praktik Ganti Rugi Pada Rental Mobil Dalam Akad Ijarah (Studi Terhadap	Konsekuensi sistem rental dengan lepas kunci dan kaitannya dalam	Penelitian terdahulu menjelaskan bentuk ganti sedangkan

		Cv. Sultan Rent Car Kota Banda Aceh)	fikih muamalah berupa akad ijarah	penelitian penulis dalam penelitian ini yang mengangkat tema penyahgunaan mobil rental oleh konsumen.
--	--	--	---	---

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, terdapat kesamaan tema dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu mengenai kontrak perjanjian per-asuransian. Akan tetapi, dari penelitian tersebut tidak ada yang benar-benar sama dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian, permasalahan yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya

B. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Secara definisi Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Penjelasan mengenai pengertian tentang hukum perjanjian dalam hal ini juga dijelaskan dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian,

yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.²⁴

Dalam konteks hukum, perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang berjanji satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ketika kedua pihak menyetujui isi perjanjian, maka terbentuklah ikatan yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak atas suatu prestasi tertentu.

Perikatan, dalam praktiknya, adalah suatu hubungan hukum yang mencakup janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dinyatakan secara tertulis. Janji tertulis ini biasanya disebut dengan istilah perjanjian. Sebagai bentuk tertulis dari perjanjian, perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban yang saling berkaitan.²⁵

²⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 2

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke VI (PT. Intermasa, 1979), 1.

Dalam suatu perjanjian, terdapat syarat-syarat agar perjanjian tersebut dianggap sah secara hukum. Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesepakatan. Kesepakatan adalah pertemuan antara dua kehendak yang sama: artinya, apa yang diinginkan oleh salah satu pihak juga diinginkan oleh pihak lainnya, sehingga tercapai kata sepakat.
- b. Kecakapan untuk Membuat Perjanjian: Syarat kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum adalah bahwa setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya dianggap cakap. Menurut Pasal 330 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (BW), seseorang dianggap dewasa jika telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah. Jika seseorang belum mencapai usia 21 tahun tetapi sudah menikah, maka menurut BW orang tersebut sudah dianggap dewasa. Meskipun berbagai undang-undang memiliki penetapan usia dewasa yang berbeda-beda, dalam pembuatan perjanjian, acuan yang digunakan adalah ketentuan yang diatur dalam BW.²⁶

2. *Fikih Muamalah*

- a. Pengertian *fikih muamalah*

Fikih Muamalah tersusun dari dua kata (lafadz), yaitu *fiqih* **الفقه** dan *Muamalah* **المعاملة**. Lafadz yang pertama **الفقه** secara etimologi

²⁶ Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), 184.

memiliki makna pengertian atau pemahaman.²⁷ Salah satu ulama yaitu Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fikih dengan pengetahuan tentang hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.²⁸ Kemudian salah satu ulama lain yaitu Al-Amidi juga menjelaskan maksud fikih itu sendiri menurut beliau fiqih sebagai ilmu tentang hukum-hukum syari'ah dari dalil-dalil yang terinci. Sementara menurut fuqaha' Malikiyah, fikih adalah ilmu tentang perintah-perintah syar'iyyah dalam masalah khusus yang diperoleh dari aplikasi teori istidlal atau pencarian hukum dengan dalil.²⁹

Kata atau lafadz yang kedua yaitu المعاملة yang mempunyai arti secara lughawi dari kata ini adalah kepentingan, المعامل sedangkan lafadz المعاملات memiliki arti hukum syari' yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan yang lainnya. Menurut istilah yang dimaksud *mu'amalah* adalah bagian fikih selain ibadah yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan inter-personal antar manusia.³⁰ Berdasarkan pengertian fikih muamalah yang telah dijelaskan di atas bisa dikatakan bahwa fikih muamalah merupakan ilmu tentang hukum syari'ah yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan

²⁷ Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997. 1068.

²⁸ *Ilm Ushul Al-Fikih*, (Jakarta, Al-Majlis Al-A'la Al-Indunisi), 1972. 11.

²⁹ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam (Sebuah Pengantar)*, (Surabaya, Risalah Gusti), 1995, 4.

³⁰ Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*. 31.

yang lainnya. Dalam penerapan konsep fikih muamalah keberadaan fikih muamalah biasanya banyak ditemukan dalam bidang kajian hukum ekonomi syariah.

b. Kaidah *fikih muamalah*

Prinsip mendasar dari muamalah adalah manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk mengembangkan dan melestarikan bumi. Bumi ditundukkan untuk diambil manfaatnya oleh manusia.

Firman Allah dalam Surat al-An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
 ١٦٥

Artinya:

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-An'am Ayat 165.

Pada akhir surah ini dijelaskan bahwa hidup adalah cobaan dari Allah. Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, setiap generasi digantikan oleh generasi berikutnya sampai hari kiamat, untuk meramaikan bumi di atas dasar nilai-nilai Ilahi. Dan Dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain ada yang kaya, miskin, lemah, kuat, sehat, sakit, dan sebagainya untuk menguji kesyukuranmu atas karunia yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman bagi mereka

yang durhaka dan sungguh, Dia Maha Pengampun bagi yang taat dan bertobat dari dosa-dosanya, Maha Penyayang kepada makhluk-Nya.³¹

c. Pembagian *fikih muamalah*

Dalam *fikih Muamalah* terdapat beberapa kategori didalamnya. Kategori ini menurut Ibnu Abidin terbagi menjadi 5 (lima) bagian, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Muawadah Maliyah* atau dalam hal ini adalah transaksi keuangan
- 2) *Munakahat* atau yang dalam hal ini ada sistem hukum pernikahan
- 3) *Mukhashamat* atau yang dalam hal ini adalah pertikaian
- 4) Amanat
- 5) Tirkah atau yang dalam hal ini berupa pengaturan warisan.³²

d. Prinsip-prinsip akad *fikih muamalah*

Dalam *fikih muamalah* terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam implimentasinya terhadap suatu hal. Prinsip-prinsip yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Muamalah diperbolehkan atau *mubah*
- 2) Tidak ada unsur pemaksaan
- 3) Keadilan
- 4) Persaudaraan

³¹Dilansir dari <https://quran.nu.or.id/al-an'am/165> Pada 03 Oktober 2024.

³² Muhammad Ustman Syabir, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah*, (Oman : Darul Nafais, 2007), 12.

5) Tolong Menolong

6) Tertulis.³³

Fiqih muamalah berperan penting dalam membentuk sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan dalam suatu ekosistem. Dalam dunia modern, penerapan fiqih muamalah tidak hanya terbatas pada transaksi tradisional tetapi juga mencakup berbagai inovasi ekonomi yang melibatkan perkembangan teknologi dan tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan.³⁴ Asuransi sebagai perlindungan hukum bagi rental mobil terhadap resiko penyalahgunaan oleh konsumen di Kota Malang dalam perspektif fikih mu'amalah diharapkan mampu mengatasi terjadinya permasalahan-permasalahan pihak Perusahaan Asuransi dan Pelaku usaha rental. Permasalahan ini terutama yang berkenaan dengan penerbitan sertifikat polis asuransi yang dinilai kurang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah karena terdapat arah riba didalamnya, sehingga adanya perjanjian ideal dalam fikih muamalah bisa menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian asuransi.

3. Asuransi

Secara definisi asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang, dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna

³³ Syaikh, Ariyadi & Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. (Yogyakarta: K-Media. 2020), 20.

³⁴ URUN-RI Bangun Negeri, "Fikih Muamalah. Konsep dan Impementasinya," *urun-ri.id*. 03 Juni 2024. Dilansir pada 09 Desember 2024. <https://urun-ri.id/infoupdate/Fiqih-Muamalah-Konsep-dan-Implimentasinya>

mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung.³⁵ Penjelasan pengertian asuransi juga terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, definisi dalam Undang-Undang ini setidaknya lebih luas dari pengertian asuransi pada Pasal 246 KUHDagang karena di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 di samping memuat asuransi kerugian juga memuat asuransi jiwa, sedangkan dalam Pasal 246 hanya memuat asuransi kerugian saja.³⁶ Asuransi yang dimaksud dalam hal ini seperti berapa pertanggungan mobil dalam satuan hari, atau bahkan pertanggungan mobil dalam satuan jam. Untuk sewa mobil, biasanya perusahaan jasa persewaan mobil menerapkan tarif per 12 jam atau per 24 jam. Sedangkan mobil merupakan suatu kendaraan roda empat yang mempunyai banyak manfaat didalamnya.

Pengertian asuransi secara bahasa, asuransi merupakan suatu jasa dengan model pertanggungan, yangmana dalam hal ini pihak satu diharuskan membayar biaya pertanggungan kepada Pihak Asuransi. Kemudian pihak asuransi diharuskan memberikan jaminan atas premi yang telah dibayar. Kemudian secara istilah kata asuransi dalam hal ini mempunyai arti jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk resiko kerugian sebagaimana diterapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran, kecurian,

³⁵ Al-Arif, Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta.2012). 212.

³⁶ Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian

kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya dengan pertanggungan membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan.³⁷

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.³⁸ Bentuk asuransi pada dewasa ini sendiri telah masuk ke pelbagai bidang kehidupan masyarakat, entah itu asuransi jiwa, niaga, bahkan asuransi pada kendaraan atau mobil itu sendiri. Pada implementasinya memang keberadaan asuransi disesuaikan dengan kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan semakin berkembangnya model kehidupan masyarakat semakin banyak pula jenis asuransi yang ditawarkan oleh suatu Perusahaan.

Adanya asuransi bagi setiap mobil yang disewakan oleh pelaku usaha, maka timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian pertanggungan. Pihak penanggung dalam hal ini

³⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fikihiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), 13.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

merupakan pihak perusahaan asuransi dan pihak tertanggung yaitu pihak pelaku usaha. Pihak pelaku usaha merupakan pihak yang mengikatkan diri dengan suatu perusahaan asuransi untuk mengalihkan risiko dari suatu objek sewa dari pelaku usaha yaitu mobil, dengan membayar suatu premi untuk mendapatkan suatu pembayaran yang disebabkan oleh suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang timbul karena suatu peristiwa yang tidak pasti.³⁹

Dalam praktiknya terdapat prinsip-prinsip dasar dalam asuransi, prinsip dasar ini dilakukan untuk mendukung karakteristik sifat khusus perjanjian asuransi dan untuk memelihara dan mempertahankan sistem perjanjian asuransi, yang dirasa diperlukan adanya prinsip-prinsip yang mempunyai kekuatan mengikat atau memaksa.⁴⁰ Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi diantaranya adalah:

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*);
- b. Prinsip indemnitas (*indemnity*);
- c. Prinsip kejujuran sempurna (*utmost good faith*);
- d. Prinsip subrogasi bagi penanggung (*subrogation*);
- e. Prinsip kontribusi (*contribution*).

Perkembangannya asuransi di Indonesia dalam praktiknya bisa klarifikasikan kedalam dua jenis, yaitu asuransi konvensional seperti yang telah dijelaskan diatas, dan asuransi syariah yaitu asuransi tentang tolong-

³⁹ Yudhi Setiawan. Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Risiko Mobil Sewaan (Rent Car) Yang Telah Diasuransikan. *Jurnal Commerce Law*. Volume 1 No. 2, Desember 2021, 222

⁴⁰ M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian* (Bandung: Alumi, 1993),. 55

menolong yaitu sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senang tiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang di akibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua.⁴¹ Identifikasi mengenai asuransi yang akan digunakan Peneliti dalam Penelitian ini adalah asuransi konvensional, yang berupa asuransi kerugian, asuransi kerugian yang dimaksud adalah perlindungan dan pertanggungan yang ditanggung oleh Perusahaan Asuransi terhadapantisipasi adanya kerugian akibat penyalahgunaan mobil rental oleh Konsumen.

⁴¹ Widia Angraini dkk, "Tinjauan Indikator-indikator Pemenuhan Klaim dalam Proses Klaim Asuransi Jiwa pada PT. Prudential Life Assurance Syariah Cabang Binjai Kota," *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Vol.1, No.6 Desember 2023. 60.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam metodologi penelitian, metode penelitian yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.⁴² Metode penelitian menjadi salah satu cara yang digunakan oleh penulis untuk mencari, menggali, mengelola dan juga membahas data yang bertujuan untuk dapat memperoleh kembali solusi pemecahan dari suatu permasalahan. Supaya bisa mendapatkan hasil penelitian yang baik dan bagus maka yang harus dilakukan oleh seorang peneliti yaitu bagaimana mengatur metode penelitiannya, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Asuransi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rental Mobil Terhadap Resiko Penyalahgunaan Oleh Konsumen berlokasi di Kota Malang ini adalah Yuridis Empiris, penelitian yuridis empiris sendiri adalah jenis penelitian yang mengkaji pemberlakuan hukum yang sedang diatur dalam praktik kehidupan masyarakat.⁴³ Pemberlakuan hukum yang dikaji oleh Peneliti sendiri yaitu Undang-Undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal ini adalah adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

⁴³ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan yuridis sosiologis, penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis adalah bentuk pendekatan hukum yang kajiannya mencakup konteks sosial. Hal yang diinginkan dalam pendekatan ini ialah mengkaji, menjelaskan, menghubungkan serta mengkritik kerjanya hukum di lingkungan sosial masyarakat. Hal ini dikarenakan pada saat ini banyak ditemukan kasus penggelapan mobil rental yang marak terjadi dimana-mana, namun belum ditemukan solusi terutama cara mencegahnya.⁴⁴

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian tentang Asuransi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rental Mobil Terhadap Resiko Penyalahgunaan Oleh Konsumen berlokasi di Kota Malang dalam hal ini penulis melakukan observasi dan survei kedalam beberapa lokasi, secara spesifik berikut beberapa lokasi yang akan penulis lakukan penelitian;

- a. BSM Transport, Blok 2 No.5, Sekolah Dasar Negeri Merjosari 5, Jl. Perum Joyo Grand No.5, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.
- b. GG Trans Rentcar Malang, Jl. Kartini No.3a, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111.
- c. Garasi Pejabat Trans, Flav Hill Residence, Dusun Klandungan, Landungsari, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151.

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

- d. SH. Trans Malang, Jln. MT. Haryono, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.
- e. S.A.D Sejahtera Global, Jl. Joyo Grand Kav. Depag III No.48, Merjosari, Lowokwaru, Malang City, East Java 65144

Ada beberapa hal pentingnya Peneliti mengambil lokasi di tempat tersebut diantaranya:

- a. Problem konsumen rental mobil yang terdapat di BSM Transport, GG Trans Rentcar Malang, Garasi Pejabat Trans, SH. Trans Malang, dan S.A.D Sejahtera Global perluantisipasi supaya tidak terjadi penyalahgunaan kendaraan mobil mengingat letak kelima rental ini berada di tengah keramaian Kota Malang semakin ramai konsumen yang datang, akan semakin besar pula resiko penyalahgunaan yang bisa saja terjadi.
- b. BSM Transport, GG Trans Rentcar Malang, Garasi Pejabat Trans, SH. Trans Malang, dan S.A.D Sejahtera Global merupakan beberapa rental mobil yang terus mengalami perkembangan (baru) dan belum cukup berpengalaman melakukan transaksi dengan konsumen, sehingga cukup rentan adanya penyalahgunaan yang berpotensi dilakukan konsumen.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari

informan sebagai narasumber.⁴⁵ Dalam penelitian ini data didapatkan dari beberapa Narasumber yaitu:

- 1) Moh Anas, Owner BSM Transport
 - 2) Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo', Owner GG Trans Rentcar Malang.
 - 3) Abdullah Fakhil Hilmi, Owner Garasi Pejabat Trans
 - 4) M. Sofil Himam, Owner SH. Trans Malang
 - 5) Shofwan, Owner S.A.D Sejahtera Global
- b. Data Sekunder Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Hal ini bisa berupa studi kepustakaan yaitu jurnal karya tulis ilmiah, skripsi, dan artikel. Dalam penelitian ini data sekunder meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1) Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi merupakan suatu teknik dalam penelitian dengan pergi kelapangan, dalam penelitian ini yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan

⁴⁵Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020)

secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui masalah-masalah, rencana-rencana, dan solusi penyelesaian di BSM Transport, GG Trans Rentcar Malang, Garasi Pejabat Trans, SH. Trans Malang, dan S.A.D Sejahtera Global.⁴⁶

2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).⁴⁷ Dalam penelitian ini, yaitu penulis melakukan tanya jawab (*interview*) kepada beberapa narasumber yaitu;

- 1) Moh Anas, Pemilik BSM Transport
- 2) Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo', Pemilik GG Trans Rentcar Malang.
- 3) Abdullah Fakhil Hilmi, Direktur Garasi Pejabat Trans
- 4) M. Sofil Himam, Pemilik SH. Trans Malang
- 5) Shofwan, Pemilik S.A.D Sejahtera Global

3) Dokumentasi

Penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan, guna mengetahui faktor-faktor yang bisa berpotensi akan terjadinya penyalahgunaan oleh konsumen, beserta tindakan-tindakan yang

⁴⁶ KP2M, *Research Book for LKP2M*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005) 59

⁴⁷ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, vol. 2 (Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022).

akan digunakan di BSM Transport, GG Trans Rentcar Malang, Garasi Pejabat Trans, SH. Trans Malang, dan S.A.D Sejahtera Global.⁴⁸

F. Metode Pengolahan Data

Data dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis secara *deskriptif-kualitatif* yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya, lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis yakni sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Memilah dan memfokuskan hal-hal pokok yang penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam Teknik editing ini penulis memeriksa kelengkapan dan keakuratan data penelitian yang telah diperoleh dari responden.

b. Klasifikasi (*Calssifying*)

Pengelompokkan dilakukan dengan cara menyusun semua data penelitian yang telah diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu dan selanjutnya dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini berguna untuk memilah data-data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Prioritas dilakukan dalam

⁴⁸ LKP2M, *Research Book for LKP2M*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005) 59.

penelitian ini dengan cara melihat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Yang kemudian disesuaikan dengan hasil responden yang ada di lapangan yaitu di BSM Transport, GG Trans Rentcar Malang, Garasi Pejabat Trans, SH. Trans Malang, dan S.A.D Sejahtera Global.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah salah satu metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang telah diperoleh dari informan dengan memproses pemeriksaan data untuk diperoleh suatu hasil kebenaran secara akurat. Penulis memeriksa dan mensinkronkan dengan melakukan wawancara kepada informan yang sama dan memberikan pertanyaan yang sama.

d. Analisis (*Analyzing*)

Data penelitian yang telah didapat yang kemudian dilanjutkan pada tahapan analisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat diperoleh pemahaman dengan langkah ini dan dapat menjawab persoalan dalam penelitian. Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah untuk dipahami. Proses ini digunakan guna memperoleh gambaran dari subjek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara detail.⁴⁹

⁴⁹ LKP2M, *Research Book for LKP2M*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005) 60.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir yakni kesimpulan, yaitu menyimpulkan bahan-bahan yang telah terkumpul dan disusun sehingga mempermudah nanti penjabarannya seperti hasil wawancara, dokumentasi, dan pedoman hukum yang sesuai dengan penelitian. Kesimpulan juga bertujuan guna menjawab latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu menjelaskan bagaimana perjanjian asuransi kendaraan mobil rental sebagai perlindungan hukum dari penyalahgunaan mobil rental oleh konsumen sesuai hukum perjanjian dan fikih muamalah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian`

Penelitian ini bertempat di Kota Malang, Kota Malang sendiri pada perkembangannya menjadi pusat perdagangan, jasa dan destinasi wisata yang sangat strategis di Jawa Timur.⁵⁰ Potensialisasi adanya banyak sektor di Kota Malang seperti banyaknya usaha rental mobil yang berada didaerah perkotaan, hal ini bisa dilihat dari banyaknya seorang wisatawan yaitu sekitar 3 jutaan wisatawan domestik datang mengunjungi Kota Malang, ibaratnya semakin besar jumlah wisatawan maka akan semakin besar pula jumlah kebutuhan alat transportasi.⁵¹ Menurut penelitian Thobie Beltsazar Wiyana Dalam artikel yang berjudul Analisis Persaingan Industri Rental Mobil di Kota Malang. Industri rental mobil di Kota Malang memiliki jumlah pesaing yang lumayan banyak yaitu lebih dari 25 rental mobil disertai dengan pertumbuhan industrinya yang cukup pesat. Kekuatan pembelian masyarakat di Kota Malang mempunyai karakteristik yang berbanding positif dengan keadaan pariwisata di Kota Malang sehingga dapat disimpulkan hal ini mendukung para pelaku rental mobil untuk semakin gencar dalam mencari pelanggan.⁵²

⁵⁰ Pemerintah Kota Malang, “Profil Kota Malang”, dilansir pada 02 November 2024. <https://malangkota.go.id>

⁵¹ Ada “Melihat Potensi Bisnis Rental Mobil di Kota Malang”, *penjahagoggle.com*. dlansir pada 02 November 2024. <https://www.penjahagoogle.com/melihat-potensi-bisnis-rental-mobil-di-kota-malang/>

⁵² Thobie Beltsazar Wiyana, Analisis Persaingan Industri Rental Mobil di Kota Malang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Berdasarkan populasi keadaan rental mobil yang cukup pesat di Kota Malang ini kemudian ditandai dengan banyaknya wisatawan yang kian pesat. Peneliti kemudian melakukan kegiatan pengambilan sampel di beberapa tempat dengan beberapa responden, berikut perincian selengkapnya:

1. Bapak Moh Anas (Pemilik BSM Transport) di Blok 2 No.5, Sekolah Dasar Negeri Merjosari 5, Jl. Perum Joyo Grand No.5, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.
2. Bapak Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo' (Pemilik GG Trans Rentcar Malang) Jl. Kartini No.3a, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111.
3. Bapak Abdullah Fakhil Hilmi (Direktur CV. Garasi Pejabat Trans) di Flav Hill Residence, Dusun Klandungan, Landungsari, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151.
4. Bapak M. Sofil Himam (Pemilik SH. Trans Malang) di Jln. MT. Haryono, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.
5. Bapak Shofwan (Pemilik S.A.D Sejahtera Global) di Jl. Joyo Grand Kav. Depag III No.48, Merjosari, Lowokwaru, Malang City, East Java 65144

Berdasarkan penjelasan di atas keberadaan lokasi penelitian yaitu; BSM Transport, Blok 2 No.5, Sekolah Dasar Negeri Merjosari 5, Jl. Perum Joyo Grand No.5, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, GG Trans Rentcar Malang, Jl. Kartini No.3a, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111. Garasi Pejabat Trans, Flav Hill Residence, Dusun Klandungan, Landungsari, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151, SH. Trans Malang, Jln. MT. Haryono, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

65144, dan S.A.D Sejahtera Global, Jl. Joyo Grand Kav. Depag III No.48, Merjosari, Lowokwaru, Malang City, East Java 65144. Letak kelima rental di atas berada di Kawasan Kota Malang, hal ini dikarenakan Kota Malang terletak cukup strategis dan mempunyai perekonomian yang berkembang cukup baik, namun masalah perentalan mobil dalam bingkai sektor usaha meskipun memiliki potensi yang cukup baik, tidak bisa dinafikan bahwa masalah-masalah perlu dihindari agar tidak terjadi kerugian akibat penyalahgunaan yang dilakukan oleh konsumen.

Keberadaan usaha rental tentunya akan berpengaruh pada kesuksesan suatu rental mobil tersebut dalam menjalankan usaha. Memang, peluang usaha rental mobil di Kota Malang berpeluang positif karena mempunyai penduduk yang relatif banyak, entah pendatang seperti mahasiswa, para wisatawan, maupun seseorang yang sudah menetap di Kota Malang itu sendiri. Namun, dengan hadirnya potensi pasar untuk melakukan usaha rental, dengan banyaknya kebutuhan pasar pada konsumen yang memiliki kebutuhan untuk melakukan perjalanan, tidak bisa dinafikan bahwa seorang pemilik rental perlu menakar potensi resiko-resiko yang akan terjadi, termasuk jika akan membuka usaha rental mobil. Resiko seperti penyalahgunaan oleh konsumen akan membuat seorang pelaku usaha menuai kerugian ketika tidak ada tindakan yang bisa dilakukan antisipasi pada rental mobil tersebut. Penyalahgunaan benda sewaan yang berdampak buruk ini, awalnya dilakukan dengan tidak menerapkan perjanjian sewa menyewa.

B. Asuransi Mobil Rental Perspektif Hukum Perjanjian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang asuransi rental mobil, penulis melakukan observasi langsung di beberapa tempat rental, yaitu BSM

Transport, GG Trans Rentcar Malang, Garasi Pejabat Trans, dan SH. Trans Malang, dan S.A.D Sejahtera Global. Observasi ini dilakukan dengan mendatangi para pemilik dan menanyakan seperti apa model asuransi mobil pada rental di lokasi-lokasi tersebut.

Observasi di tempat penelitian bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha rental mobil, terutama terkait penyalahgunaan kendaraan oleh konsumen. Konsumen yang menyewa mobil adalah target utama pelaku usaha, sehingga prosedur penyewaan yang jelas dan tepat diperlukan untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Hal ini penting karena mobil adalah jenis aset yang memiliki harga tinggi, sehingga risiko penggunaan yang tidak sesuai atau penyalahgunaan oleh konsumen harus diperhitungkan dengan cermat.

Dalam suatu penelitian yang kami lakukan, usaha rental mobil memang sudah marak dilakukan oleh masyarakat. Selain karena suatu kebutuhan, asuransi rental mobil juga bisa menjadi peluang bisnis yang cukup menggiurkan. Sisi positif dengan membuka usaha rental mobil memang bisa menambah finansial masyarakat. Namun, tidak terlepas dari hal ini, juga terdapat sisi negatif dari dilakukannya usaha rental mobil. Potensi resiko dalam suatu usaha memang menjadi hal yang lumrah, namun penanganan resiko atas suatu potensi masalah atau kerugian termasuk dalam usaha rental mobil setidaknya perlu dilakukan, ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Resiko dari adanya usaha perentalan mobil setidaknya terdapat banyak resiko di dalamnya. Resiko ini bisa saja merugikan pihak rental, suatu usaha yang sejatinya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, malah bisa saja mendapatkan

kerugian karena tidak ada pertimbangan resiko yang baik. Salah satu cara untuk meminimalisir resiko penyalahgunaan oleh Konsumen setidaknya dengan melakukan asuransi.

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian dimana terdapat imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas subyek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu.⁵³ Perjanjian asuransi dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian dimana satu pihak (penanggung) dengan imbalan tertentu sepakat untuk menanggung resiko dari suatu peristiwa, kejadian yang waktunya tidak dapat ditentukan, atas hal tersebut pihak yang lain (tertanggung) terancam dan mempunyai kepentingan, dan sepakat dalam hal timbulnya peristiwa, kejadian yang ditanggung, penanggung akan membayar kepada tertanggung sejumlah uang atau menyediakan manfaat dalam bentuk lain yang memiliki nilai keuangan (tidak selalu membayar dalam bentuk uang). Meskipun demikian sementara definisi ini mencukupi untuk tujuan-tujuan tertentu dapat saja diperlukan suatu definisi yang lain yang akan tepat untuk keperluan-keperluan yang berbeda-beda.⁵⁴

Dalam suatu perjanjian asuransi antara pihak perusahaan dan pihak pemilik rental mobil pada dasarnya merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Dalam asuransi, penanggung memberikan pertanggungan atau penggantian apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah

⁵³ Malcom A. Clarke, dalam Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, .54.

⁵⁴ Man S. Saastrawidjaya, dalam Junaedy Ganie, 83.

disepakati. Singkatnya, perusahaan asuransi memberikan penggantian kepada nasabah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, nasabah sebagai tertanggung juga harus melaksanakan kewajibannya, yakni membayar iuran premi asuransi sesuai perjanjian. Manajemen resiko diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Asuransi berfungsi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Nasabah tidak bisa terhindar dari risiko keuangan akibat mengalami kejadian yang tidak diinginkan karena sudah ditanggung pihak asuransi.⁵⁵

Dalam implementasinya, bentuk asuransi kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian, biasanya model yang pada perjanjian tersebut adalah sertifikat polis, atau sertifikat asuransi.⁵⁶ Sertifikat ini kemudian menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asuransi, termasuk dalam hal ini adalah asuransi kendaraan mobil itu sendiri. Setelah konsumen menyetujui sertifikat asuransi ini, secara detail mengenai informasi dari sertifikat polis adalah sebagai berikut:

1. Istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian asuransi
2. Hak-hak dan kewajiban nasabah dan perusahaan asuransi (Hal ini mencakup kewajiban pembayaran premi, hak atas klaim jika terjadi resiko, serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hubungan antara kedua belah pihak)

⁵⁵ Dilansir dari <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/fungsiasuransi/#:~:text=Asuransi%20berfungsi%20dalam%20mengidentifikasi%2C%20mengukur,karena%20sudah%20ditanggung%20pihak%20asuransi>. Pada 29 September 2024.

⁵⁶ Sertifikat Asuransi adalah dokumen yang memberikan bukti asuransi. Dokumen ini biasanya menguraikan cakupan utama yang diberikan, nomor polis, perusahaan asuransi, jumlah cakupan yang ditawarkan, dan disediakan oleh pialang asuransi atau perusahaan asuransi. Dilansir dari <https://getindemnity.co.uk/insights/what-is-a-certificate-of-insurance> pada 03 Oktober 2024.

3. Jumlah premi, jadwal pembayaran, dan masa berlaku asuransi (Dalam polis asuransi, terdapat informasi yang jelas mengenai jumlah premi yang harus dibayarkan oleh pemegang polis, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi besarnya premi, seperti usia, jenis risiko, dan nilai pertanggungan. Dengan memahami skema premi ini, konsumen dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik dan memilih polis yang sesuai dengan kemampuan finansial dan kebutuhan.)⁵⁷
4. Penjelasan manfaat atas produk asuransi yang dipilih (Setiap polis asuransi memberikan manfaat perlindungan yang berbeda. Polis asuransi juga menyediakan informasi mengenai jenis perlindungan serta nilai pertanggungsannya. Misalnya dalam polis asuransi kesehatan akan dijelaskan jenis perawatan yang dijamin serta nilai pertanggungsannya. Nah ketika memproses klaim konsumen, perusahaan asuransi akan merujuk pada informasi tersebut.
5. Jenis-jenis kondisi dan manfaat yang dikecualikan. Polis asuransi juga menjelaskan kondisi yang berlaku maupun dikecualikan. Misalnya dalam polis asuransi kesehatan terdapat tindakan operasi yang tidak ditanggung

⁵⁷ Dalam dunia asuransi, premi adalah salah satu komponen terpenting. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh nasabah bertanggung kepada pihak perusahaan asuransi. Dengan kata lain, premi asuransi adalah biaya yang ditanggung dan harus dibayarkan nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan sebelumnya. Umumnya, sistem pembayaran premi adalah bulanan, namun hal tersebut kembali lagi ke perusahaan dan kesepakatan di awal. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Dilansir dari <https://www.ocbc.id/id/article/2022/01/24/apa-itu-premi> pada 24 September 2024.

oleh perusahaan asuransi. Informasi ini penting bagi konsumen untuk memahami hak dan kewajibannya serta batasan-batasan yang berlaku dalam polis tersebut.

6. Jumlah uang pertanggungan dan sistem pembayarannya, (Selain menawarkan uang pertanggungan yang berbeda, setiap polis asuransi memiliki sistem pembayaran klaim yang berbeda, misalnya *cashless* dengan kartu asuransi atau sistem *reimburse*).
7. Prosedur dan persyaratan klaim (Polis asuransi memberikan petunjuk mengenai prosedur klaim yang harus diikuti serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memproses klaim tersebut).
8. Klausul hukum dan informasi lainnya terkait asuransi (Polis asuransi juga memuat klausul dan informasi lainnya terkait asuransi, seperti informasi kontak pengaduan konsumen).⁵⁸

Keberadaan sertifikat polis ini kemudian membuat pemilik rental diberikan kebebasan untuk menyetujui asuransi ataupun tidak. Dari informasi yang penulis dapatkan dari owner BSM Transport yaitu bapak Moh Anas beliau sendiri kemudian mengatakan bahwa sudah pasti ada salah satu mobil rental yang beliau asuransikan, dan dalam hal ini per-unit mobil yang pernah beliau asuransikan, kemudian terkait biayanya beliau kemudian menjelaskan bahwa hal ini tergantung dari mobil itu sendiri.

⁵⁸ “Apa Saja Isi Polis Asuransi? Konsumen Asuransi Musti Paham,” sikapiuangmu.ojk.go.id, 5 September 2024. Dilansir pada 03 Oktober 2024. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40867>

“Pasti ada yang diasuransikan, itu ikut angsuran (pembayaran premi, dan setahu saya itu permobil (pendaftaran mobil rental ke asuransi)”⁵⁹

Bapak Moh Anas kemudian juga menjelaskan bahwa Asuransi itu biasanya untuk kendaraan, kalau kehilangan hal ini biasanya pengurusannya terhadap leasing.⁶⁰ Beliau juga mengatakan bahwa untuk keamanan mobil sebenarnya sudah ada GPS nya, nah itu kalau misalkan salah satunya di putus pasti akan ada notif di HP, jadi kita langsung eksekusi (keadaan mobil), atau juga bisa dimatikan lewat aplikasi mobilnya.

“Asuransi itu biasanya untuk kendaraan, kalau kehilangan itu biasanya ke leasing, Tidak ada kalau seperti itu, karena setiap mobil itu pasti ada GPS nya, nah itu kalau misalkan salah satunya di putus pasti ada notif di HP, jadi kita langsung eksekusi (keadaan mobil), atau nggak dimatikan lewat aplikasi mobilnya.”⁶¹

Kemudian pada kesempatan wawancara penulis dengan Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo', Owner GG Trans Rentcar Malang beliau mengatakan pernah melakukan asuransi mobil, beliau sendiri menjelaskan kalau mobil yang diasuransikan terdapat beberapa jenis, termasuk jenis mobil kredit yang kemudian dipakai untuk usaha rental. Beliau kemudian menjelaskan bahwa model pembayaran premi dalam hal ini ikut terhadap pembayaran kredit (angsuran kredit mobil), tertarik dengan perasuransian,

⁵⁹ Wawancara, Moh. Anas, 02 Oktober 2024.

⁶⁰ Leasing adalah bentuk pembiayaan yang memungkinkan suatu pihak memperoleh hak penggunaan barang modal milik pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan cara membayar sejumlah uang sewa secara berkala. Pihak penyewa memiliki hak opsi untuk membeli barang yang disewanya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006. Hak opsi tersebut bersifat opsional, sehingga penyewa dapat memilih untuk memanfaatkannya atau tidak. Apa itu Leasing? Ini Manfaat dan Perbedaannya dengan Kredit. CIMB NIAGA. Dilansir pada 13 Oktober 2024. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/pinjaman/leasing-adalah>

⁶¹ Wawancara, Moh. Anas, 02 Oktober 2024.

“Itu ikut bayaran angsuran, gada permobil, dan itu sudah meliputi angsuran dan asuransinya.”⁶²

Beliau kemudian juga menjelaskan bahwa transaksi ke asuransi yang beliau lakukan dalam hal ini beberapa mobil dan tidak semuanya, lebih lanjut beliau juga mengatakan bahwa klaim pertanggungan dalam hal ini biasanya diganti dengan unit, sehingga dalam hal ini klaim asuransi yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Namun disisi lain, beliau sendiri juga tidak merasa keberatan misalkan tetap bayar premi namun asuransi mobil rental yang dipakai oleh penyewa dalam hal ini tidak ada resiko. Hal ini karena menurut beliau sesuatu hal (mobil dipakai rental) tidak bisa diprediksi kejadian apa yang akan terjadi, sehingga lebih baik untuk menghindari hal tersebut daripada harus menanggung resiko yang mungkin keadaan mobil nantinya akan berbeda.

“Ada beberapa unit, tapi tidak semuanya, Ya ganti unit (kehilangan) Ya nggak keberatan (pembayaran premi) karena kan nanti kita nggak tau, yakan itu buat antisipasi”⁶³.

Selanjutnya berdasarkan kesempatan Peneliti ketika melakukan kunjungan terhadap Abdullah Fakhri Hilmi, Owner Garasi Pejabat Trans, beliau sendiri mengatakan bahwa Asuransi Mobil Rental biasanya dilakukan atas nama suatu Perusahaan yang berbadan hukum, sehingga pendaftaran asuransi mobil rental dalam hal ini dilakukan dengan semua mobil yang, bukan per-unit atau atas nama pribadi. Beliau kemudian menambah pengecualian semisal suatu mobil diasuransikan atas nama pribadi dan dipakai oleh orang tersebut itu sendiri kemungkinan bisa.

⁶² Wawancara, Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo', 02 Oktober 2024.

⁶³ Wawancara, Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo', 02 Oktober 2024.

“Itu setauku tidak bisa mas, bisa mungkin kalau atas nama Perusahaan, bukan 1 (satu) mobil, tapi semua langsung auto semua, per badan hukumnya atau Perusahaannya. Buka atas nama pribadi, kecuali dipake sendiri, itu permobil tapi akalu misalkan dibuat atas nama Perusahaannya.”⁶⁴

Beliau kemudian menjelaskan model atau sistem perentalan di Rental Garasi Pejabat, beliau sendiri mengatakan bahwa perentalan yang beliau lakukan sudah incloud dengan driver dan BBM (kalkulasi) jika ingin menyewa mobil pada Perusahaan yang beliau dirikan sendiri. Beliau kemudian memaparkan alasan beliau memilih untuk menghadirkan driver dan sudah dengan adanya BBM, beliau sendiri mengatakan bahwa lebih baik seperti hal tersebut dikarenakan perentalan mobil sengan sistem lepas kunci terlalu beresiko.

“Kalau saya incloud bbm sama driver mas, Iya tidak mas, lebih baiknya menurut saya begitu, karena resikonya berat juga.”⁶⁵

Beliau kemudian menjelaskan bahwa pembayaran premi yang dilakukan antara pemilik rental dengan suatu perusahaan asuransi biasanya berupa persenan dari suatu harga jual mobil, misalkan pertahunnya berapa-berapanya. Beliau kemudian juga menyarankan untuk melakukan asuransi terhadap jenis mobil yang notabnya mempunyai harga mahal.

“Setau saya persenan mas, misalkan pertahunnya berapa-berapanya. Kalau saya pribadi tergantung jenis mobilnya, kalau mobil yang harganya agak mahal, alangkah baiknya diasuransikan, karena nanti berkaitan dengan untuk ruginya.”⁶⁶

Kemudian adalah hasil wawancara penulis terhadap bapak M. Sofil Himam, Owner SH. Trans Malang dalam wawancara ini penulis kemudian melakukan

⁶⁴ Wawancara Abdullah Fakhil Hilmi, 02 Oktober 2024.

⁶⁵ Wawancara Abdullah Fakhil Hilmi, 02 Oktober 2024

⁶⁶ Wawancara Abdullah Fakhil Hilmi, 02 Oktober 2024

interview terhadap narasumber tentang apakah asuransi dalam hal ini penting atau tidak. Berdasarkan wawancara penulis ini, bapak Sofil Himam mengatakan bahwa sudah berencana untuk melakukan asuransi, karena menurut beliau di Kota Malang ini agak beresiko misalkan melepas mobil tanpa diasuransikan mobil tersebut terlebih dahulu.

*“Sudah direncanakan mas, agak takut misalkan ndak diasuransikan.”*⁶⁷

Pada kesempatan wawancara penulis dalam hal observasi ke lapangan, dalam hal ini terdapat sesuatu yang unik, keunikan ini dikarenakan bapak Moh Sofil Himam, Owner SH. Trans Malang merasa aman meskipun tanpa melakukan asuransi ke Perusahaan, menurut beliau asalkan dalam hal ini jaminan pada saat melakukan transaksi sewa mobil rental dijelaskan dan diberikan terlebih dahulu kepada penyewa atau konsumen, dan beliau juga menambahkan untuk selalu pakai GPS terhadap mobil yang akan disewakan terhadap penyewa.

*“Belum mas, tapi sejauh ini aman saja, ini saja jaminan pas mau disewain jelas.” Biasanya kalau dirental saya itu dipasang GPS mas, biasanya begitu.”*⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis ini bisa dikatakan bahwa keberadaan asuransi dengan objek mobil rental memang cukup penting dilakukan, para pemilik rental memang sebenarnya banyak yang tertarik namun masih perlu pemberitaan yang jelas terkait sistem dan pembayaran premi pada asuransi tersebut. Kemudian berdasarkan hasil wancara penullis dengan bapak Shofwan beliau sendiri kemudian mengatakan bahwa beliau sendiri mengatakan sebenarnya tertarik terhadap

⁶⁷ Wawancara M. Sofil Himam, 02 Oktober 2024.

⁶⁸ Wawancara M. Sofil Himam, 02 Oktober 2024.

adanya daripada asuransi mobil rental dan juga setidaknya bisa membantu orang lain.

*“Iya tertarik, karena kan bisa bantu orang lain”*⁶⁹

Beliau kemudian menjelaskan bahwa dalam asuransi terdapat beberapa model di dalamnya. Asuransi itu mencakup ketika terjadi kecelakaan, itu ada asuransi, asuransi allrisk sama kombinasi. Allrisk mencakup kerusakan kecil sampai kerusakan besar yaitu sampai 5 tahunan, jenis ini biasanya ditanggung pihak asuransi dengan kategori seperti misalkan suatu mobil lecet. Kemudian yang kedua adalah kategori kombinasi, kombinasi dalam hal ini dibagi menjadi dua jenis yaitu allrisk, dan TLO. Penggunaan asuransi pada 1-4 tahun pertama, dalam hal ini masuk dalam jenis allrisk, mencakup kerusakan-kerusakan seperti kecelakaan parah, kemudian untuk TLO dalam hal ini ketika sudah melakukan asuransi 4 tahun dan kerusakan mobil mencapai sudah 75%, namun pihak pelaku usaha rental dapat mengatur kembali kategori asuransi kedalam allrisk dengan mendaftarkan ulang di suatu Asuransi, perbedaannya nanti akan terdapat biaya tambahan.

*Asuransi itu mencakup ketika terjadi kecelakaan, itu ada asuransi, asuransi allrisk sama kombinasi. Allrisk mencakup kerusakan kecil sampai kerusakan besar, sampai 5 tahunan, seperti lecet. Kombinasi, ada dua yaitu allrisk dan TLO. Pada 1 Tahun pertama itu alrisk, seperti kecelakaan parahh, akan dicover kalau allrisk. 4 tahun kalau sudah 75 %, kecuali diatur ke allris, tinggal dihitung.*⁷⁰

Beliau kemudian memaparkan bahwa suatu mobil asuransi kalau kehilangan asuransi hanya bisa menanggung biaya angsuran. Kalau mau asuransi, disesuaikan dengan jenis mobil, tapi mobil harus bagus dulu, setelah itu baru

⁶⁹ Wawancara, Shofwan 06 Oktober 2024.

⁷⁰ Wawancara, Shofwan 06 Oktober 2024

ditanggung. Premi yang dikeluarkan atas asuransi ikut angsuran mobil (kredit), sedangkan Premi ikut harga pasar mobil kalau mobil merupakan mobil harga cash. Beliau kemudian berpesan bahwa dalam membuka usaha rental mobil memang pasti ada resiko sehingga perlu untuk benar-benar menyaring persyaratan dookumen penyewa rental, termasuk penyewa mahasiswa, perlu dilihat apakah punya SIM atau tidak, karena hal ini untuk menghindari resiko kecelakaan mobil saat disewa.

Itu juga bisa dicover asuransi (kehilangan), tapi kalau kehilangan asuransi hanya bisa menanggung biaya angsuran. Kalau mau asuransi, disesuaikan dengan jenis mobil, tapi mobil harus bagus dulu, setelah itu baru ditanggung. Upaya, mmya kita haruus benar-benar menyaring persyaratan dookumen penyewa rental, termnasuk penyewa mahasiswa. SIM juga, karena uuntuk menghindari resiko. Premi ikut harga pasar mobil.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti ini, keberadaan mobil rental yang diasuransikan pada suatu Perusahaan memang cukup penting untuk dilakukan. Lima rental yang didatangi Peneliti untuk melakukan wawancara terhadap apa tujuan melakukan asuransi pada mobil rental, Peneliti kemudian menghasilkan suatu jawaban yang variatif yang dijawab oleh beberap narasumber di atas. Berdasarkan analisa Peneliti, keberadaan asuransi untuk keperluan mobil rental dalam menghindari resiko penyalahgunaan oleh konsumen dalam rangka perlindungan hukum, tidak semua pernah melakukan asurasi mobil rental, berikut Peneliti hadirkan tabel untuk merinci tanggapan pelaku usaha pada asuransi mobil rental.

⁷¹ Wawancara, Sofwan 06 Oktober 2024

Tabel 4. 2 Analisa Hasil Wawancara

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Bapak Moh Anas	Owner BSM Transport	Pernah melakukan asuransi mobil rental (asuransi kombinasi), untukantisipasi adanya kehilangan mobil, dan tidak keberatan dengan pembayaran premi karena sudah ikut kredit mobil.
2	Bapak Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo'	Owner GG Trans Rentcar Malang	Pernah melakukan asuransi mobil rental (asuransi kombinasi), dengan alasan tidak bisa memprediksi kejadian apa yang akan terjadi, sehingga lebih baik untuk menghindari hal tersebut daripada harus menanggung resiko yang mungkin keadaan mobil nantinya akan berbeda (tidak keberatan dengan pembayaran premi), karena pernah kejadian dan ternyata mobilnya diganti.
3	Bapak Abdullah Fakhil Hilmi	Owner Garasi Pejabat Trans	Pernah melakukan asuransi (asuransi allrisk, TLO, serta kombinasi), hanya melakukan asuransi mobil rental pada salah satu unit tertentu atas nama Perusahaan, keberatan misalkan asuransi per-unit (pembayaran premi dalam sertifikat polis)
4	Bapak M. Sofil Himam	Owner SH. Trans Malang	Masih perlu pertimbangan (untuk melakukan asuransi mobil rental), cukup menggunakan GPS untukantisipasi kehilangan mobil rental.
5	Bapak Shofwan	Owner S.A.D Sejahtera Global	Penting, (untuk melakukan asuransi mobil) supaya bisa bantu orang lain (Konsumen) jika terjadi sesuatu pada mobil, dan sudah mengetahui sistem perjanjian dalam sertifikat polis.

Keberadaan suatu asuransi terhadap objek mobil rental berdasarkan analisa Peneliti di atas pada implementasinya sudah pernah dilakukan oleh para pemilik mobil rental, entah dalam hal ini mobil tersebut merupakan mobil kredit ataupun mobil yang cara belinya sudah dibeli dengan lunas. Cara bayar kedalam asuransi akan menyesuaikan dengan keadaan mobil itu sendiri, Mobil kredit akan ikut

angsuran mobil, sedangkan mobil non kredit perlu untuk keasuransi terlebih dahulu guna melihat daya harga jual mobil tersebut itu sendiri. Berdasarkan pemaparan para pemilik rental meskipun sebelum keasuransi sudah disiapkan GPS, namun keberadaan suatu mobil untuk diasuransikan menjadi lebih terjaga sehingga pemilik tidak terlalu khawatir atas mobil yang disewakan.

Lalu bagaimanakah menurut Undang-Undang?. Keberadaan asuransi Jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, pengaturan dalam Undang-Undang ini kemudian menjelaskan hakikat yang dimaksud dengan asuransi yang sebenarnya, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi sebagai pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, serta memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁷²

Kemudian pada Pasal 26 (1) Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai: a. polis; b. Premi atau Kontribusi; c. urderutting dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; d. penyelesaian klaim; e. keahlian di bidang perasuransian; f. distribusi atau

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

pemasaran produk; g. Penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan h. standar lain yang penyelenggaraan usaha. Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui Agen Asuransi. Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari Pemegang Polis setelah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah. Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi. Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi. Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi. Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21), Agen Asuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut.⁷³

Dalam asuransi mobil rental, biaya Premi kemudian diatur oleh OJK sesuai Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pembayaran biaya premi kemudian disesuaikan dengan jenis mobil dan harga jual mobil tersebut. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan beberapa periode

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

pertanggungan: yaitu: a.12 (dua belas) bulan menerapkan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; b. lebih dari 12 (dua belas) bulan menerapkan tarif Premi atau Kontribusi untuk jangka panjang (multiyears) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pada setiap tahunnya dengan mempertimbangkan penyesuaian uang pertanggungan; atau c. kurang dari 12 (dua belas) bulan menerapkan tarif Premi atau Kontribusi untuk jangka pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini paling sedikit secara proporsional.⁷⁴

Untuk usia kendaraan di atas 5 (lima) tahun dengan jenis pertanggungan comprehensive, Perusahaan harus: a. mengenakan tarif Premi atau Kontribusi tambahan dengan nilai paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari tarif Premi atau Kontribusi per tahun; atau b. mengenakan Risiko Sendiri (Deductible) paling sedikit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁷⁵ Secara sederhana, dilansir dari <https://www.roojai.co.id/> perhitungan biaya asuransi Berdasarkan peraturan OJK, tarif premi atau kontribusi asuransi *all risk* tergantung juga dengan lokasi kendaraan bermotor diterbitkan dengan pembagian sebagai berikut: wilayah 1: Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya wilayah 2: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan

⁷⁴ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Seojk.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017

⁷⁵ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Seojk.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017

Banten, wilayah 3 : Selain wilayah 1 dan wilayah 2, berikut pembagian tabel secara lengkapnya:⁷⁶

Tabel 4.2 Contoh Besaran Biaya Premi.

Kategori	Harga Kendaraan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3
Kategori 1	0 – Rp125 juta	3,82% -4,20%	3,26% -3,59%	2,53% - 2,78%
Kategori 2	>Rp125 juta - Rp200 juta	2,67%-2,94%	2,47% – 2,72%	2,69% - 2,96%
Kategori 3	>Rp200 juta - Rp400 juta	2,18%-2,40%	2,08% – 2,29%	1,79% - 1,97%
Kategori 4	>Rp400 juta - Rp800 juta	1,20%-1,32%	1,20% – 1,32%	1,14% - 1,25%
Kategori 5	>Rp800 juta	1,05% -1,16%	1,05% – 1,16%	1,05% - 1,16%

Berikut contoh pembayaran premi asuransi: Bapak Felix berdomisili di daerah DKI Jakarta. Dia membeli mobil secara kredit dengan harga mobil Rp350.000.000. Berapakah biaya premi asuransi mobil *all risk* yang harus Bapak Felix bayar? Dengan harga mobil mencapai 350 juta rupiah, berarti perhitungan premi asuransi *all risk* masuk ke Kategori 3. DKI Jakarta masuk ke Wilayah 2. Kita melihat ke tabel di atas, batas atas dan batas bawah preminya adalah 2,08%–2,29%. Kita anggap saja, berdasarkan keputusan *underwriter*, persentase yang digunakan adalah batas bawah. Maka: $2,08\% \times \text{Rp}350.000.000 = \text{Rp}7.280.000$.

Artinya, Bapak Felix membayar premi ke perusahaan asuransi sebesar 7,28 juta rupiah untuk pertanggungan selama satu tahun. Jangan lupa, biaya ini ditambah

⁷⁶ Berapa Harga Asuransi Mobil All Risk? Ini Jawabannya!. *Roojai.co.id*. i14 Mare 2024, dilansir pada 11 Oktober 2024. <https://www.roojai.co.id/article/asuransi-mobil/berapa-biaya-asuransi-mobil-all-risk/>

dengan biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya materai, dan lain-lain.⁷⁷ Berdasarkan pemaparan ini, patokan ini setidaknya menjadi rujukan utama bagi suatu Perusahaan Asuransi atas adanya premi yang mereka terapkan.

Setelah menganalisis dari segi Perundang-Undangan, Peneliti kemudian melihat dari segi hukum perjanjian. Kemudian mengenai perspektif daripada Perjanjian sendiri, Perjanjian memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dalam kontrak. Dengan kata lain, kontrak yang dibentuk sesuai dengan Perjanjian dapat diandalkan dalam hal penegakan hukum.⁷⁸ Perjanjian menuntut bahwa kontrak harus dibentuk dengan jelas dan tidak ambigu. Ini berarti bahwa setiap aspek kontrak, seperti harga, waktu pelaksanaan, kualitas barang atau jasa, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak, harus diungkapkan dengan tegas dalam kontrak. Dengan kata lain, para pihak harus sepakat secara jelas tentang apa yang menjadi inti dari perjanjian tersebut. Sahnya Kontrak Perjanjian juga menetapkan standar dan syarat yang harus dipenuhi agar sebuah kontrak dianggap sah. Ini mencakup unsur-unsur seperti adanya tawaran, penerimaan, pertimbangan (biasanya berupa imbalan atau keuntungan yang diberikan sebagai pertukaran dalam kontrak), kapasitas hukum pihak yang terlibat, serta tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

⁷⁷ Berapa Harga Asuransi Mobil All Risk? Ini Jawabannya!. *Roojai.co.id*. 14 Maret 2024, dilansir pada 11 Oktober 2024. <https://www.roojai.co.id/article/asuransi-mobil/berapa-biaya-asuransi-mobil-all-risk/>

⁷⁸ Asshiddiqie & Jimly, 2006

Dengan memastikan semua unsur ini terpenuhi, perjanjian bertujuan untuk memastikan bahwa kontrak memiliki dasar hukum yang kuat.⁷⁹

Perjanjian menuntut bahwa kontrak harus dibentuk dengan jelas dan tidak ambigu. Ini berarti bahwa setiap aspek kontrak, seperti harga, waktu pelaksanaan, kualitas barang atau jasa, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak, harus diungkapkan dengan tegas dalam kontrak. Dengan kata lain, para pihak harus sepakat secara jelas tentang apa yang menjadi inti dari perjanjian tersebut. Sahnya Kontrak Perjanjian juga menetapkan standar dan syarat yang harus dipenuhi agar sebuah kontrak dianggap sah. Ini mencakup unsur-unsur seperti adanya tawaran, penerimaan, pertimbangan (biasanya berupa imbalan atau keuntungan yang diberikan sebagai pertukaran dalam kontrak), kapasitas hukum pihak yang terlibat, serta tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan memastikan semua unsur ini terpenuhi, perjanjian bertujuan untuk memastikan bahwa kontrak memiliki dasar hukum yang kuat.

Suatu Perusahaan Asuransi dalam menjalankan usahanya wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai: a. polis; b. Premi atau Kontribusi; c. urderutitrg dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; d. penyelesaian klaim; e. keahlian di bidang perasuransian; f. distribusi atau pemasaran produk; g. penarnganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau

⁷⁹ Analisis Perjanjian Dan Implikasinya Dalam Bisnis Modern Ghiska Fajari1, Yosephine Fransiscaandriani2universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indo. Jurnal Inovasi Globalvol. 1, No. 2, Desember2023. 64.

Peserta; dan h. standar lain yang penyelenggaraan usaha.⁸⁰ Kemudian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.⁸¹

Suatu bisnis asuransi yang menyangkut kepentingan umum. Pengadilan sejak lama memandang bisnis asuransi sebagaimana halnya perbankan mempunyai pengaruh yang luas sehingga suatu kegagalan dalam bidang ini dapat mempengaruhi orang-orang selain dari mereka yang langsung terlibat dalam transaksi. Pribadi-pribadi membeli asuransi dengan tujuan untuk melindungi diri terhadap kerugian finansial dimasa yang akan datang merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan umum bahwa penanggung berjanji akan memberi ganti kerugian yang timbul di waktu yang akan datang memenuhi janjinya tersebut. Untuk menjaga tujuan kepentingan umum tersebut pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bisnis asuransi.⁸² Namun salah satu kendala dalam penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah kesan kurang baik dari perusahaan asuransi dalam proses kepengurusan asuransi. Hal ini disebabkan karena proses kepengurusan asuransi selalu melibatkan pihak berwajib untuk menyelidiki apakah musibah yang terjadi murni atau disengaja.

⁸⁰ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁸¹ Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁸² Emmett J. Vaughan, Therese Vaughan dalam Junaedy Genie, 132.

Merujuk pada hukum keperdataan. Dalam suatu perjanjian terdapat suatu syarat supaya suatu perjanjian dianggap sah secara hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian Dalam pasal 1320 KUHPdata dijelaskan terkait syarat sahnya suatu perjanjian, berkaitan dengan perlindungan hukum bagi rental mobil yakni sebagai berikut:

1. Sepakat atau juga disebut perizinan adalah pertemuan antara dua kehendak yang sama, apa yang dikendaki oleh pihak yang satu dikehendaki oleh pihak lainnya sehingga terbentuklah kata sepakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para pelaku usaha rental, dalam hal ini tidak semuanya sudah melakukan asuransi mobil. Bapak Moh Anas (Owner BSM Transport), dan Bapak Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo' (Owner GG Trans Rentcar Malang), sudah pernah melakukan asuransi dengan model asuransi kombinasi. Bapak Abdullah Fakih Hilmi (Direktur Garasi Pejabat Trans), pernah melakukan asuransi berdasarkan jenis mobil. Bapak M. Sofil Himam (Owner SH. Trans Malang), masih mempertimbangkan untuk melakukan asuransi. Bapak Shofwan (Owner S.A.D Sejahtera Global) tidak menjawab secara jelas pernah ke asuransi atau belum. Berdasarkan kategori ini bisa disimpulkan bahwa para pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk melakukan kesepakatan perjanjian asuransi mobil rental atau tidak, sehingga sertifikat polis yang diberikan bisa diambil ataupun tidak oleh Para Pelaku Usaha, identifikasi ini bisa menjadi kesimpulan bahwa sesuai syahnya perjanjian dalam asuransi sudah sesuai.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian Syarat cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya.

Berdasarkan kesepakatan polis, dan keluluasaan dari pelaku usaha yang harus mempunyai umur minimal yang cukup atau dewasa, Peneliti ini kemudian merujuk pasal 330 ayat (1) KUH Perdata yang menjelaskan bahwa orang yang dewasa adalah orang yang usianya telah mencapai usia 21 tahun atau dia telah kawin dia belum dewasa tapi sudah menikah maka menurut BW orang tersebut sudah dianggap dewasa. Sekalipun dalam berbagai undang-undang penetapan seseorang dikatakan dewasa itu berbeda-beda, namun dalam membuat perjanjian patokan yang digunakan adalah ketentuan yang dicantumkan dalam KUH Perdata.⁸³ Berdasarkan identifikasi Peneliti dalam wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam kelima rental terkait, Para Pelaku usaha mempunyai umur rata-rata diatas 24 Tahun, sehingga perjanjian polis yang diterima oleh para pelaku usaha rental telah sah secara hukum dan tidak cacat secara hukum.

Dalam penerapan perjanjian asuransis, apabila suatu mobil yang diasuransikan kemudian terjadi kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh adanya risiko yang ditanggung dalam asuransi kendaraan bermotor, dan apabila harga dari kendaraan bermotor tersebut lebih tinggi dari harga pertanggungan, maka penanggung mengganti bagian yang diasuransikan dengan bagian yang tidak diasuransikan sesuai dengan perhitungan. Kerugian ini dikenal dengan sebutan kerugian sebagian atau partial loss dan asuransi ini dikenal dengan asuransi di bawah harga atau *underinsurance*. Penanggungjawab wajib membayar ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan tertulis antara

⁸³ Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), 184.

penanggung dan tertanggung. Tanggung jawab yang dilakukan oleh penanggung harus melalui proses ganti rugi kendaraan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Hal ini diatur dalam bagian Pasal 11 dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, yang mengatur tentang tanggung jawab tertanggung atas terjadinya kerugian dan/atau kerusakan. Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian yang telah disepakati dalam polis asuransi, maka pihak penanggung bertanggung jawab penuh dengan melakukan kewajibannya untuk membayar kerugian tersebut. Dengan adanya perlindungan yang diberikan dalam polis asuransi, maka memberikan tanggung jawab kepada pihak penanggung untuk memenuhi dan menentukan ganti rugi dari tertanggung. Mengenai ganti rugi, sebagaimana yang telah tertera pada Pasal 16 dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor.

C. Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalah Pada Asuransi Mobil Rental

Muamalah adalah Hukum syariat yang mengatur interaksi antar sesama manusia di dunia, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, wanita dari sisi pernikahan dan perceraian, pertikaian, perkara-perkara, harta warisan dan hal-hal lainnya. Pengertian ini didasari dari pembagian fikih kepada dua bagian, ibadah dan muamalah. Muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia di dalam aspek harta dan hubungan dalam rumah tangga, baik pernikahan, perceraian, nafkah dan lain-lain. Definisi ini sering kita jumpai dalam

Mazhab Hanafiyah didasari dari persepsi bahwa pernikahan termasuk dari interaksi antar manusia.⁸⁴

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, kecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau permainan kata-kata etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan nilai materi, tetapi akan terdapat cadangan transendental didalamnya, sehingga ekonomi akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.⁸⁵

Merumuskan kembali fikih muamalah artinya mengaktualisasikan kembali fikih muamalah beradaptasi dengan kehidupan modern, sehingga kajian fikih muamalah dapat sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam melakukan reformulasi fikih muamalah, dibutuhkan sejumlah alat dan disiplin syariah serta beberapa prinsip moral sehingga perumusannya tepat syariah dan berada dalam koridor syariah. Disiplin ilmu adalah ushul fikih, qawaid fikih, tanggal tasyrik, filosofi tasyrik dan maqashid syariah. Penerapan syariat Islam melalui fikih muamalah dalam aktivitas manusia tidak hanya didasarkan pada keyakinan tentang ajaran agama yang suci (doktrinal) tetapi juga berangkat dari kebutuhan manusia itu sendiri. Realitas di atas menegaskan bahwa hukum Islam menegaskan

⁸⁴ Rahmat Hidayat. *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2020 . 02

⁸⁵ Dr. Muhammad Maksum, dkk. *Fikih Muamalah*. Banten: Universitas Terbuka. 2019. 11.

urgensi fikih muamalah dalam konteks agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran syamily.⁸⁶

Dalam fikih muamalah terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam implmentasinya terhadap suatu hal. Prinsip-prinsip yang dimaksud dalam hal ini adalah:

1. Hukum asal dalam muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan), Prinsip ini mengandung arti bahwa fikih muamalah memberi kesempatan yang luas bagi tumbuh kembang berbagai bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.⁸⁷ Bentuk atau jenis kegiatan ekonomi bisnis baru harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dengan tanpa melupakan prinsip pokok muamalah. Berdasarkan prinsip yang pertama ini, transaksi yang dilakukan dalam asuransi mobil rental pada perkembangannya merupakan transakasi bisnis yang mengedepankan adanya rasa aman bagi pelaku usaha atas benda (kendaraan mobil) yang dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai penyewa.

Pada implementasinya mobil tersebut dipakai berdasarkan akad sewa menyewa antara pelaku usaha dan konsumen, transaksi sewa menyewa sendiri adalah suatu transaksi yang diperbolehkan oleh Islam. Jika kita melihat dari sisi keberadaan asuransi pada suatu mobil. Hal ini juga diperkuat oleh adanya hukum positif yaitu Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengertian asuransi adalah

⁸⁶ Meli Damayanti dkk. Penerapan Fikih Muamalah Dalam Koperasi Syariah. *Journal of Economic Education and Eco-Technopreneurship*, Vol. 1 No. 1 Juni 2022. 07.

⁸⁷ Ruslan Fariadi. Prinsip dasar fikih muamalah. Dilansir pada 30 Oktober 2024
<https://muhammadiyah.or.id/2020/08/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/>

“perjanjian antara dua pihak, perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk memungut premi sebagai ganti atas kerugian yang diderita oleh tertanggung atau kerugian yang mungkin diderita pemegang polis sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan manfaat berdasarkan kematian tertanggung atau manfaat berdasarkan hidup tertanggung dengan jumlah yang telah ditentukan dan/atau berdasarkan tentang hasil pengelolaan dana.

Asuransi merupakan suatu alternatif bagi pelaku usaha rental supaya bisa meminimalisir resiko penyalahgunaan oleh Konsumen, artinya kebolehan melakukan perjanjian dalam asuransi tidak bertentangan dengan hukum baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti, para pelaku rental tidak ada yang mempermasalahkan aturan kontrak polis yang disodorkan oleh Perusahaan, hal ini karena perjanjiannya dinilai sudah berkesesuaian dengan hukum positif yang berlaku. Dalam bidang pembayaran premi misalnya, salah satu Pelaku Usaha rental yaitu Bapak Shafwan, justru sudah mengerti bagaimana aturan kontrak yang berlaku di suatu Perusahaan Asuransi, misalkan dari segi pembayaran premi. Hal ini menandakan dalam suatu perjanjian polis antara pihak pelaku usaha dengan perusahaan asuransi tidak ada pertentangan hukum didalamnya, justru para pelaku usaha rental mobil merasa dilindungi secara hukum.

2. Sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (*al-Hurriyah*), Keridhaan dalam transaksi bisnis (muamalah) merupakan salah satu prinsip pokok

yang terpenting. Oleh karena itu, transaksi bisnis baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, dipaksa atau merasa tertipu. Bisa jadi saat akad berlangsung kedua belah pihak saling meridhai, akan tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.⁸⁸ Pada praktiknya perjanjian asuransi yang ditawarkan oleh Perusahaan dituangkan dalam sertifikat polis. Sertifikat polis kemudian memberikan keleluasaan bagi seorang pelaku rental untuk menyetujui atau tidak perjanjian polis tersebut dengan pembayaran premi didalamnya, besaran premi kemudian disesuaikan dengan jenis kendaraan, harga jual, dan tahun produksi kendaraan itu sendiri

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para pelaku usaha rental, tidak semuanya sudah melakukan asuransi mobil. Bapak Moh Anas (Owner BSM Transport), dan Bapak Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo' (Owner GG Trans Rentcar Malang), melakukan asuransi dengan model asuransi kombinasi. Bapak Abdullah Fakhil Hilmi (Direktur Garasi Pejabat Trans), pernah melakukan asuransi yang dilakukan berdasarkan jenis mobil. Bapak M. Sofil Himam (Owner SH. Trans Malang), masih mempertimbangkan untuk melakukan asuransi. Bapak Shofwan (Owner S.A.D Sejahtera Global) tidak menjawab secara jelas pernah ke asuransi atau belum. Berdasarkan kategori ini bisa disimpulkan bahwa para pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk melakukan asuransi mobil rental atau

⁸⁸ Rachmat Syaife'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 15

tidak, sehingga sertifikat polis yang diberikan bisa diambil ataupun tidak oleh para pelaku usaha.

3. Memelihara nilai-nilai keadilan (*Al-Adalah*), Dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang ummatnya berbuat zhalim terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta. Pada saat bersamaan Islam melegitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam memperoleh harta kekayaan. Islam menghendaki kesamaan di kalangan manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta benda tanpa memandang perbedaan ras, kepercayaan, dan warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan dan usaha mereka. Ini karena tujuan ekonomi Islam adalah memberikan peluang yang sama kepada setiap orang dalam mendapatkan harta tanpa memandang status sosial.⁸⁹

Berkaitan dengan perkiraan adanya sertifikat polis yang disediakan oleh suatu Perusahaan, pada praktiknya berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan beberapa rental yang telah disebutkan dalam penelitian ini. Para pemilik rental memang memiliki pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang lain, namun secara keseluruhan dengan melihat kontekstualisasi premi dalam suatu asuransi kendaraan roda empat yang disesuaikan dengan jenis mobil dan lain-lain, tentu dalam hal ini bisa dikatakan bahwa dalam hal ini tidak ada masalah. Adil dalam konteks ini berdasarkan analisa Peneliti tidak ada pelaku usaha rental yang merasa

⁸⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 16

keberatan, karena pembayaran premi dan pertanggungan yang bisa diklaim sudah disesuaikan dengan keinginan, dan mobil yang akan diasuransikan disesuaikan dengan Pelaku Usaha Rental sehingga dalam hal ini telah sesuai.

4. Saling Menguntungkan, (*Ukhuwah*) Prinsip ini mengindikasikan bahwa segala bentuk kegiatan dalam muamalah harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya masing-masing guna meraih kesejahteraan bersama.⁹⁰ Konsep saling menguntungkan dengan adanya asuransi dalam praktiknya suatu Perusahaan Asuransi bisa mendapatkan keuntungan dengan adanya pembayaran premi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Disisi lain seorang pelaku usaha dapat mencegah dari penyalahgunaan oleh konsumen, termasuk dalam hal ini adalah pengggelapan mobil itu sendiri.

Keuntungan dari suatu Perusahaan Asuransi yaitu mendapatkan profit dari pembayaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Rental. Sedangkan para pelaku usaha rental berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh Peneliti secara keseluruhan mendapatkan keuntungan dari segi perlindungan mobil mereka, bahkan asuransi yang dilakukan oleh Owner GG Trans Rentcar Malang yaitu Bapak Ahmad

⁹⁰ Asas-Asas Transaksi Syariah. *Prudential Syariah.Co.Id.* dilansir pada 29 Oktober 2024. <https://www.prudentialsyariah.co.id>

Hamidan Fayis Abu Tuqo' merasa aman ketika sudah melakukan asuransi, beliau sendiri beralasan tidak bisa memprediksi musibah yang akan terjadi jika belum meminimalisirnya dengan asuransi, bahkan beliau pernah terkena musibah dan mobil beliau langsung diganti oleh suatu Perusahaan Asuransi. Hal ini menandakan ada hubungan timbal balik antara Pihak Asuransi dan Pelaku Usaha, sehingga bisa disimpulkan hal ini sudah sesuai.

5. Tolong Menolong, (*Ta'awun*) atau tolong menolong mewajibkan seluruh Muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dalam setiap kegiatan muamalah.⁹¹ Dalam konteks ini, perlu dibangun kemitraan yang berorientasi pada strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan diantara para Perusahaan dan pelaku usaha rental mobil yang beresiko mobilnya disalahgunakan oleh konsumen.

Berdasarkan hasil analisa peneliti dari adanya hasil wawancara yang telah dilakukan. Para pelaku usaha dalam menjalankan usaha rental mengatakan bahwa usaha rental cukup beresiko tinggi, mengingat mahalanya harga mobil. Dilain sisi, juga mempunyai peluang usaha yang bagus, hal inilah yang membuat pelaku usaha mempunyai minat yang tinggi untuk melakukan asuransi terhadap mobil mereka. Penyalahgunaan oleh konsumen dalam hal ini seperti yang dialami oleh Owner GG Trans Malang,

⁹¹ Yusuf al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2010), 10.

yaitu Bapak Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo' yang mendapatkan musibah karena mobilnya rusak, namun diganti dengan bantuan Perusahaan Asuransi. Secara keseluruhan, para pelaku usaha dan Perusahaan Asuransi saling tolong menolong dalam implementasinya, sehingga berdasarkan hal ini telah sesuai dengan prinsip fikih muamalah

6. Prinsip tertulis, (*Al-Kitabah*) menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.⁹²Adanya tulisan, saksi, dan/ atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut. Perikatan tertulis antara pihak Perusahaan dengan pihak pelaku rental dalam ranah asuransi dengan objek mobil rental bisa dilihat dari adanya sertifikat polis, polis ini menjadi sangat urgen karena didalamnya berisikan segala hal terkait dengan persyaratan asuransi, ketentuan asuransi, pembayaran asuransi, dan klaim asuransi mobil itu sendiri.

Keberadaan sertifikat polis kemudian menjadi dokumen pribadi karena didalamnya berisi perjanjian yang mengikat antara para pelaku usaha rental dan Perusahaan Asuransi. Namun berdasarkan identifikasi Peneliti berdasarkan Pasal 26 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang menjelaskan bahwa Perusahaan

⁹² Yusuf al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, 11.

Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai: a. Polis; b. Premi atau Kontribusi; c. Underwriting dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; d. Penyelesaian Klaim; e. Keahlian di Bidang Perasuransian; f. Distribusi Atau Pemasaran Produk; g. Penanganan Keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan h. Standar lain yang Penyelenggaraan Usaha.⁹³ Suatu Perusahaan Asuransi kemudian melakukan penerbitan sertifikat polis sebagai dokumen yang mengikat, sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam hal ini sudah sesuai dengan prinsip fikih muamalah yang mengharuskan perjanjian harus tertulis.

⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

BAB V

KESIMPULAN

Keberadaan asuransi sebagai perlindungan hukum bagi rental mobil terhadap resiko penyalahgunaan oleh konsumen di Kota Malang cukup penting keberadaannya. Dengan adanya asuransi mobil rental bisa mengurangi adanya resiko adanya penyalahgunaan mobil rental oleh konsumen. Adapun poin kesimpulan dalam skripsi ini terkait asuransi mobil rental sebagai perlindungan hukum dari penyalahgunaan oleh konsumen adalah sebagai berikut:

1. Asuransi sebagai perlindungan hukum bagi rental mobil terhadap resiko penyalahgunaan oleh konsumen di Kota Malang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan terkait polis dan premi. Dari perspektif hukum perjanjian, hal ini dipenuhi dengan penerbitan sertifikat polis yang memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk setuju atau tidak. Dengan demikian, persyaratan untuk membuat perjanjian telah terpenuhi. Syarat kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum adalah bahwa setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya dianggap cakap. Berdasarkan kesepakatan polis dan keleluasaan yang diberikan kepada pelaku usaha, ketentuan ini juga telah sesuai, di mana pelaku usaha harus memenuhi syarat usia minimum yang cukup.
2. Tinjauan prinsip-prinsip *fikih muamalah* pada asuransi sebagai perlindungan hukum bagi rental mobil terhadap resiko penyalahgunaan oleh konsumen di

Kota Malang. Dalam hal ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip kebolehan (mubah), prinsip sukarela bukan paksaan, keadilan, saling menguntungkan, tolong menolong dan prinsip tertulis yang diimplementasikan dengan penerbitan sertifikat asuransi (polis).

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Buku

Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*.

Al-Arif, Nur Rianto. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Aziz, Syaifullah. 2005. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-syifa

Ernawati. 2021. *Berhenti Sesaat Untuk Melesat*. Yogyakarta: Budi Utama.

Mauluddin, Riyanto. *Penyewaan Kendaraan Pada Rental Mobil Novarizk Berbasis Web*. Sistem Informasi Unikom.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju

Ilm Ushul Al-Fikih. 1972. Jakarta, Al-Majlis Al-A'la Al-Indunisi.

KP2M. 2005. *Research Book for LKP2M*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang

LKP2M, 2005. *Research Book for LKP2M*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang

Madi Miru. 2008. *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Marilang. 2017. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makassar: Indonesia Prime

Mertokusumo, Sudikno. 2023. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2023.

- Muhammad Syafi'i, Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Mun'im A. Sirry, 1995. *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*. Surabaya, Risalah Gusti
- Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, vol. 2 Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Scara. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaikh, Ariyadi & Norwili. 2020. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke VI. PT. Intermasa.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ustman Syabir, Muhammad. 2007. *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah*. Oman : Darul Nafais.
- Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yanggo, Huzaimah Tahido. 2005. *Masail Fikihiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa..
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

- Yudhi Setiawan. Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Risiko Mobil Sewaan (Rent Car) Yang Telah Diasuransikan. *Jurnal Commerce Law*. Volume 1 No. 2, Desember 2021.

DR. NY. Sri Soedewi Masjichun Sofwan, S.H. , 1977, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Skripsi

Al Hajjir, " Pertanggungans Risiko Pada Rental Img Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah". Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. 2018/1440 H.

Alma Putri A, . "Praktik Ganti Rugi Pada Rental Mobil Dalam Akad Ijarah (Studi terhadap CV. Sultan Rent Car Kota Banda Aceh)". Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023 M/1445 H

Frida Agna Setia Kusumaningrum, "Ganti Rugi Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Kasus di PT Adira Dinamika Blitar."Skripsi. Universitas Islam Malang, Malang. 2021.

Habibah Chairani Matondang, "Penyelesaian Hukum Tentang Kerugian Akibat Kecelakaan Oleh Penyewa Jasa Rental Mobil Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus CV. Berkah Travel Kota Medan". Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2021 M/1443 H.

Luthfi Mushthofa,"Kompensasi Asuransi Kendaraan Yang Hilang Dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Cabang Bandar Lampung), Skripsi. UIN Raden Intan Lampung. 1441H/2019M

Muhamad Ilyas, Ini Dia 4 Alasan Memulai Usaha Rental Mobil Yang Menarik Dicoba, 8 September 2022, *rentalmo*, 7 Maret 2023

Website

Macam-macam kendaran diantaranya adalah delman, sepeda, motor, mobil, bus, dan lain sebagainya. Nadza Qur'rotun A, "Mengenal 9 Jenis Transportasi Darat di Hari Angkutan Darat Nasional", *detikJatim*, Rabu, 22 Nov 2023 14:35 WIB, dilansir pada 6 Maret 2024 [https://www.detik.com/jatim/berita/d-7050552/mengenal-9-jenis-](https://www.detik.com/jatim/berita/d-7050552/mengenal-9-jenis-transportasi-darat-di-hari-angkutan-darat-nasional)

[transportasi-darat-di-hari-angkutan-darat-nasional](https://www.detik.com/jatim/berita/d-7050552/mengenal-9-jenis-transportasi-darat-di-hari-angkutan-darat-nasional)

Tim Hukum Online. Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya. 28 Maret 2024. Dilansir pada 09 Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>

Tri Rahayu, "3 Tersangka Gadai Mobil Rental di Sragen Diancam Hukuman 4 Tahun Penjara", *Solopos*, 26 Januari 2023, dilansir pada 6 Maret 2024. <https://soloraya.solopos.com/3-tersangka-gadai-mobil-rental-di-sragen-diancam-hukuman-4-tahun-penjara-1534608>

<https://malangkota.go.id/geografis/>

<https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Bukti Surat Pengantar Fakultas Syariah Ke Owner BSM Transport, Owner GG Trans Rentcar Malang, Garasi Pejabat Trans, Owner SH. Trans Malang, dan Owner S.A.D Sejahtera Global Pada Tanggal 07 Oktober 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3112 /FSy.1/TL.01/10/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 07 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua BSM Transport, GG Trans Rentcar Malang, Garasi Pejabat Trans, SH. Trans Malang, dan S.A.D Sejahtera Global
Di tempat

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fathur Rozi
NIM : 19220126
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Urgensi Asuransi Rental Mobil Sebagai Tindakan Preventif Dari Resiko Penyalahgunaan Oleh Konsumen (Studi di Perentalan Mobil Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





a.n. Dekan
Ketua Dekan Bidang Akademik,
Zamul Mahmudi

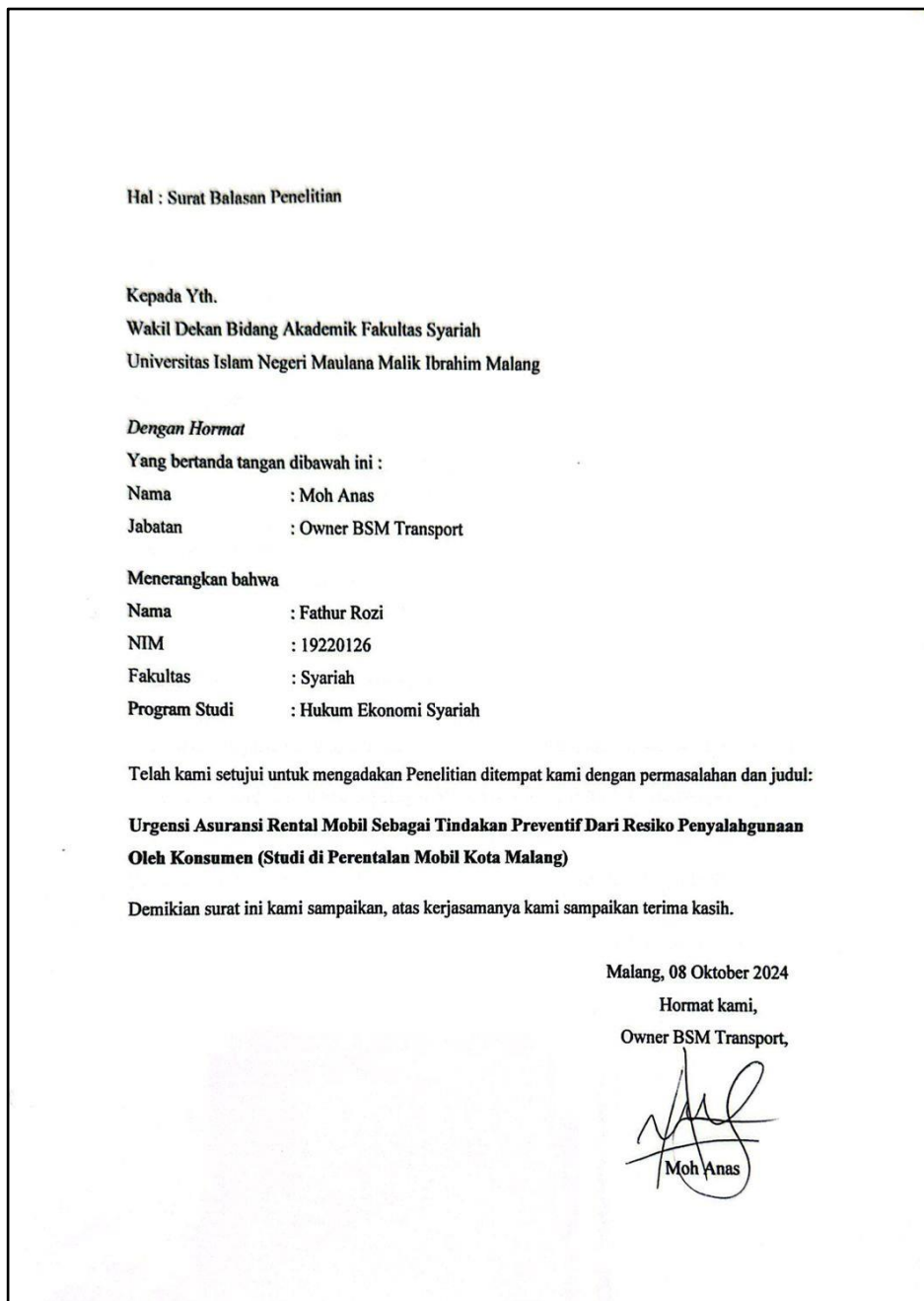
Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



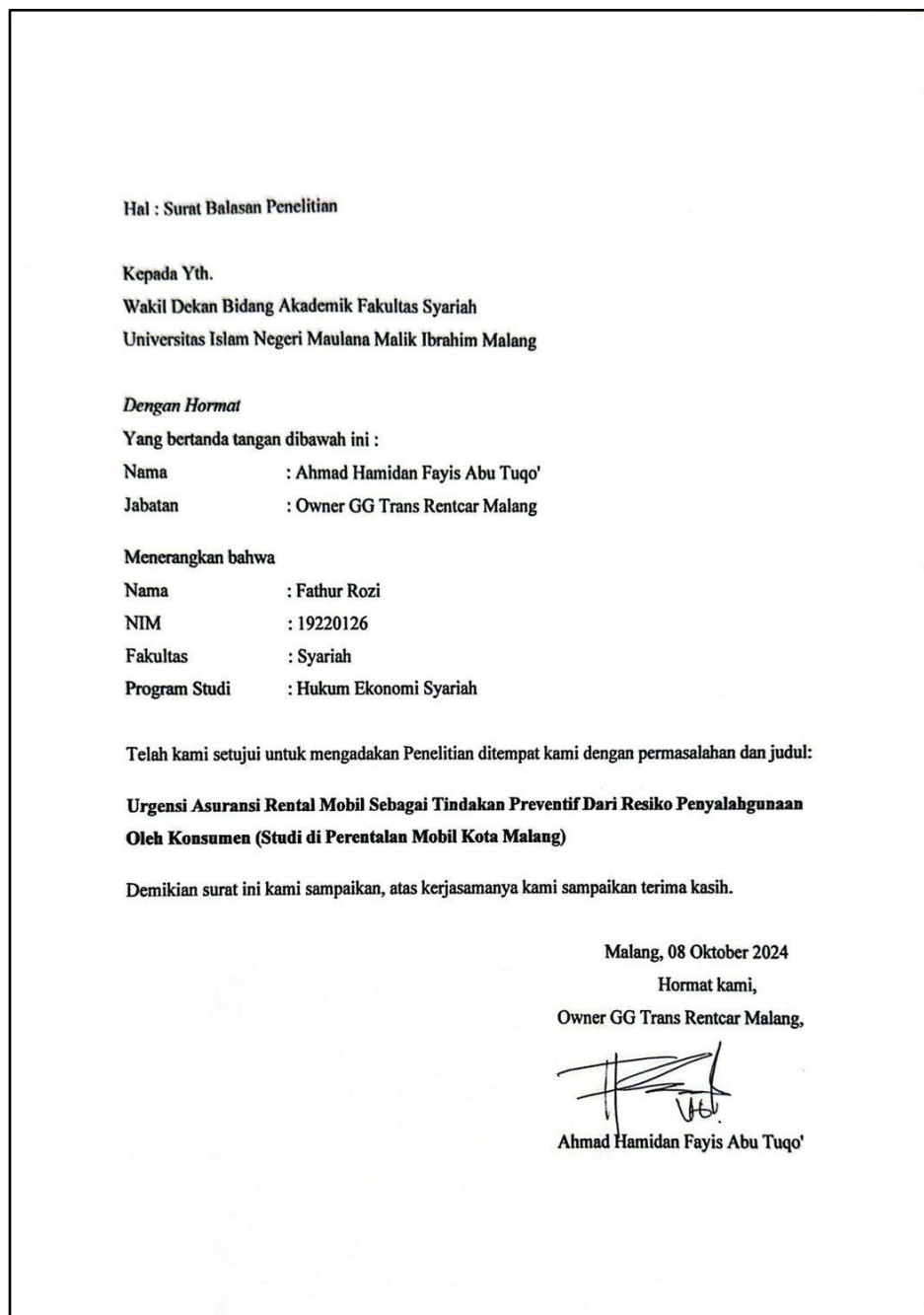
Gambar 3.1 Bukti Surat Izin Penelitian Fakultas Syariah di Beberapa Rental di Daerah Malang

2. Dokumentasi Bukti Izin Penelitian di BSM Transport, sebagai bukti penelitian pada tanggal 08 Oktober 2024



Gambar 3.2 Bukti Izin Penelitian dari Rental BSM Transport, Perum Joyo Grand No. 5, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

3. Dokumentasi Bukti Izin Penelitian di GG Trans Rentcar Malang, sebagai bukti penelitian pada tanggal 08 Oktober 2024



Gambar 3.3 Bukti Izin Penelitian dari Rental GG Trans Rentcar Malang, Jl. Kartini No.3a, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111

4. Dokumentasi Bukti Izin Penelitian di Garasi Pejabat Trans, sebagai bukti penelitian pada tanggal 08 Oktober 2024

Hal : Surat Balasan Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdullah Fakhil Hilmi
Jabatan : Owner Garasi Pejabat Trans

Menerangkan bahwa

Nama : Fathur Rozi
NIM : 19220126
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju untuk mengadakan Penelitian ditempat kami dengan permasalahan dan judul:

Urgensi Asuransi Rental Mobil Sebagai Tindakan Preventif Dari Resiko Penyalahgunaan Oleh Konsumen (Studi di Perentalan Mobil Kota Malang)

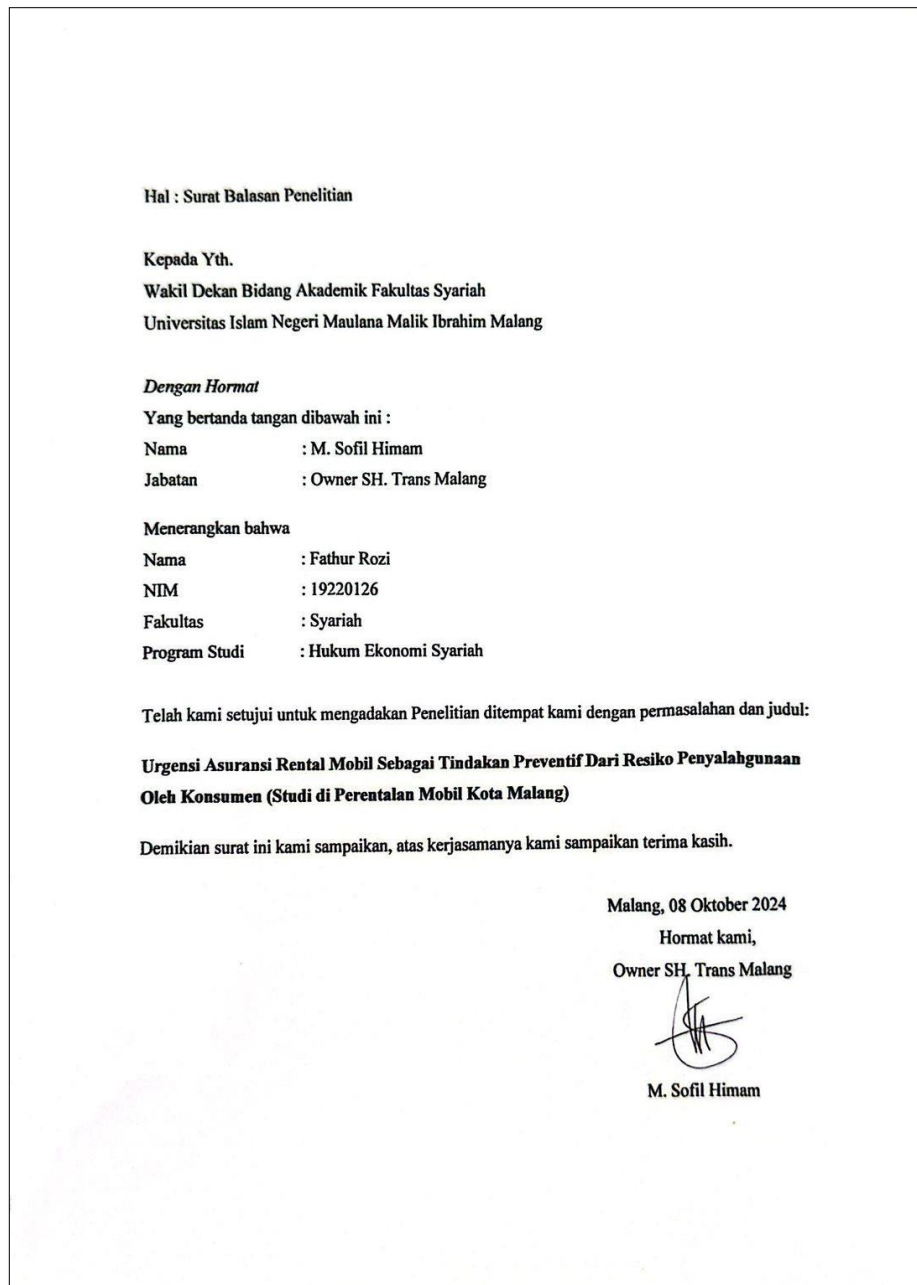
Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Malang, 08 Oktober 2024
Hormat kami,
Owner Garasi Pejabat Trans,


Abdullah Fakhil Hilmi

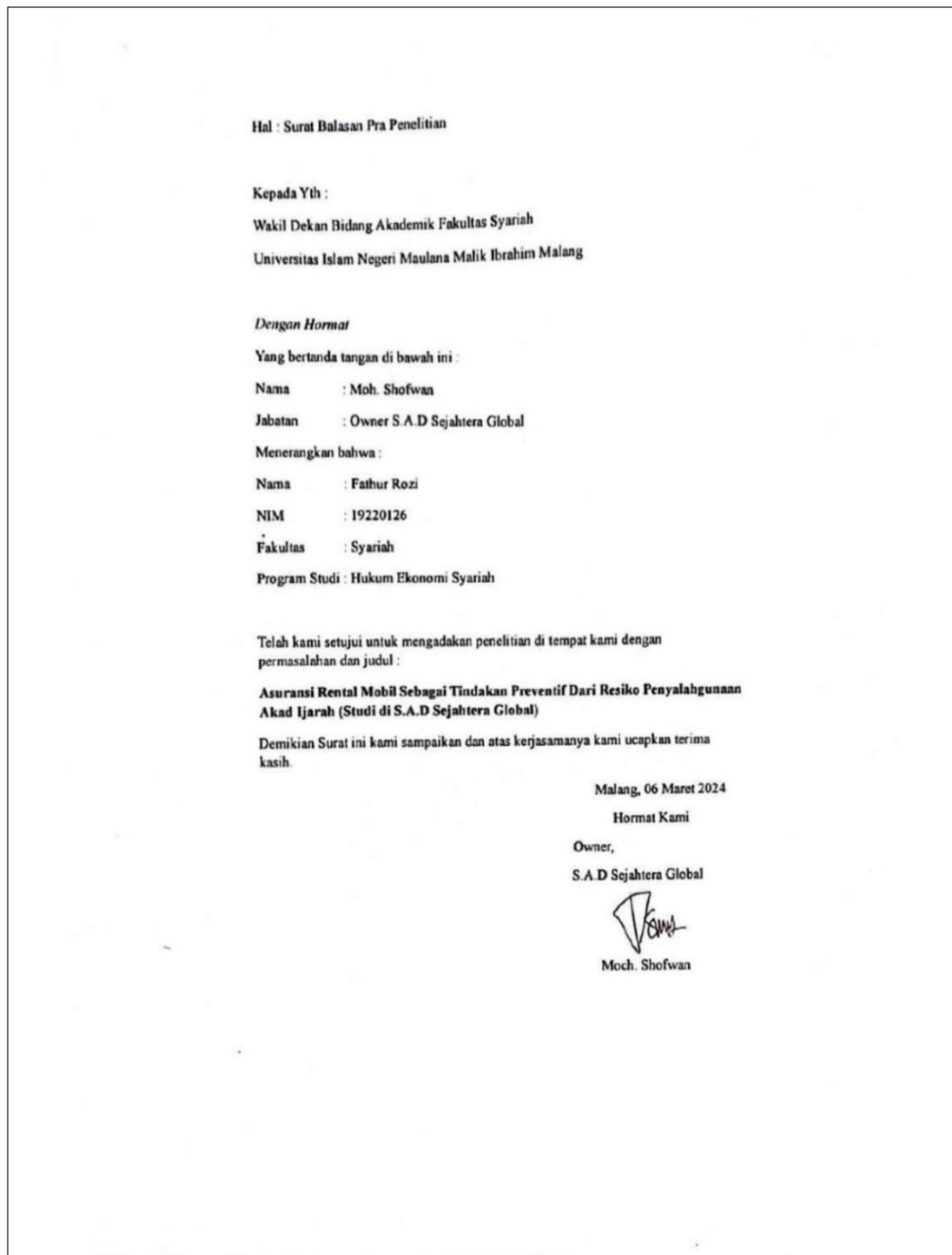
Gambar 3.4 Bukti Izin Penelitian di Rental Garasi Pejabat, Flav Hill Residence, Dusun Klandungan, Landungsari, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151

5. Dokumentasi Bukti Izin Penelitian di SH. Trans Malang, sebagai bukti penelitian pada tanggal 08 Oktober 2024



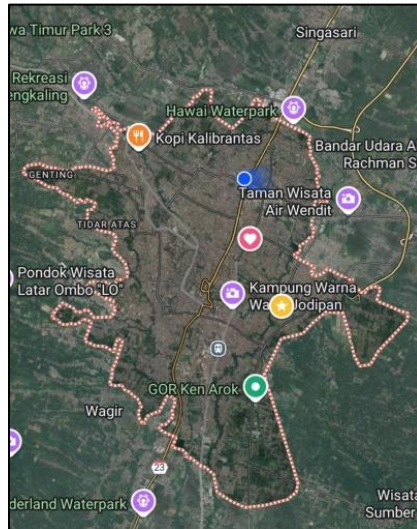
Gambar 3.5 Bukti Izin Penelitian di Rental Mobil SH. Trans Malang, Jln. MT. Haryono, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

6. Dokumentasi Bukti Izin Penelitian di Owner S.A.D Sejahtera Global, sebagai bukti penelitian pada tanggal 08 Oktober 2024



Gambar 3.6 Bukti Izin Penelitian di Rental Mobil S.A.D Sejahtera Global, Joyogrand Depag III Atas No. 48, Malang, Jawa Timur

7. Gambar Lokasi Penelitian yang terletak di beberapa Rental Mobil wilayah
Kota Malang



Gambar 3.7 Lokasi Penelitian Penulis

8. Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Owner Garasi Pejabat Trans pada
tanggal 04 Oktober 2024



**Gambar 3.8 Wawancara Peneliti dengan Bapak Abdullah Fakhil Hilmi
Owner Rental Mobil Garasi Pejabat Trans**

9. Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Owner BSM Transport pada tanggal 04 Oktober 2024



Gambar 3.9 Wawancara Peneliti dengan Bapak Moh Anas, Owner BSM Transport

10. Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Owner SH. pada tanggal 04 Oktober 2024



Gambar 3.10 Wawancara Peneliti dengan Bapak M. Sofil Himam, Owner SH. Trans Malang

11. Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Owner Owner GG Trans pada tanggal 04 Oktober 2024



Gambar 3.11 Wawancara Peneliti dengan Bapak Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo', Owner GG Trans

12. Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Owner S.A.D Sejahtera Global pada tanggal 04 Oktober 2024



Gambar 3.12 Wawancara Peneliti dengan Bapak Shofwan Owner S.A.D Sejahtera Global

Tabel 3.3

Pertanyaan kepada Rental BSM Transport

No	Pertanyaan
1	Apakah pernah melakukan asuransi mobil rental?
2	Apa alasan bapak melakukan asuransi mobil rental?
3	Asuransi per-unit atau langsung semua unit mobil?
4	Berapa nominal pembayaran preminya ?
5	Misalkan mobil hilang, atau disalahgunakan bagaimana?
6	Bagaimana pertanggungannya?

Tabel 3.4

Pertanyaan kepada GG Rental Malang

No	Pertanyaan
1	Apakah pernah melakukan asuransi mobil rental, selain pakai GPS?
2	Apa alasan bapak melakukan asuransi mobil rental?
3	Asuransi per-unit atau langsung semua unit mobil?
4	Berapa nominal pembayaran preminya ?
5	Misalkan mobil hilang, atau disalahgunakan bagaimana?
6	Bagaimana pertanggungannya?
7	Apakah keberatan dengan nominal premi yang ditentukan?

Tabel 3.5

Pertanyaan kepada Rental Garasi Pejabat

No	Pertanyaan
1	Bagaimana sistem rental mobil yang dijalankan?
2	Apakah pernah melakukan asuransi mobil rental?
3	Asuransi per-unit atau langsung semua unit mobil?
4	Berapa nominal pembayaran preminya ?
5	Misalkan mobil hilang, atau disalahgunakan bagaimana?
6	Bagaimana pertanggungannya?

7	Apa saran bapak terhadap keberadaan asuransi mobil rental?
---	--

Tabel 3.5

Pertanyaan kepada SH. Trans Malang

No	Pertanyaan
1	Apakah pernah melakukan asuransi mobil rental?
2	Apa alasan bapak melakukan asuransi mobil rental?
3	Asuransi per-unit atau langsung semua unit mobil?
4	Berapa nominal pembayaran preminya ?
5	Misalkan mobil hilang, atau disalahgunakan bagaimana?
6	Bagaimana pertanggungannya?

Tabel 3.5

Pertanyaan kepada Rental SAD Sejahtera Global

No	Pertanyaan
1	Apakah pernah melakukan asuransi mobil rental?
2	Apa alasan bapak melakukan asuransi mobil rental?
3	Asuransi per-unit atau langsung semua unit mobil?
4	Berapa nominal pembayaran preminya ?
5	Bagaimana cara kerja kontrak dalam asuransi mobil tersebut?
6	Misalkan mobil hilang, atau disalahgunakan bagaimana?
7	Bagaimana misalkan mobil digadaikan?
8	Bagaimana pertanggungannya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fathur Rozi

Tempat, Tanggal, Lahir : Bangkalan, 14 Agustus 2000

Alamat : Jalan Raya Wonorejo, RT 002 RW 003 Kel
Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten
Pasuruan Jawa Timur 67173

No Telp/Email : 087774802702/frozi783@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Ketetang 01 Bangkalan (2007-2013)
2. SMP Nurul Jadid Probolinggo (2013-2016)
3. SMA Nurul Jadid Probolinggo (2016-2019)
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2024)